

**PENGARUH TRANSAKSI PENGGUNAAN *FINTECH* TERHADAP
KEPUASAN PENGGUNA SHOPEE *PAYLATER* DENGAN
PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH
(PADA MAHASISWA FEBI UIN MATARAM ANGKATAN 2019)**



Oleh:

Lalu Bayazid Jibrán
NIM 190501142

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

**PENGARUH TRANSAKSI PENGGUNAAN *FINTECH* TERHADAP
KEPUASAN PENGGUNA SHOPEE *PAYLATER* DENGAN
PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH
(PADA MAHASISWA FEBI UIN MATARAM ANGKATAN 2019)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

Lalu Bayazid Jibran

NIM 190501142

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

HALAMAN LOGO



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Lalu Bayazid Jibrán, NIM 190501142 dengan judul "Pengaruh Transaksi Penggunaan *Fintech* Terhadap Kepuasan Pengguna Shopee *Paylater* Dengan Pendekatan Maqashid Syariah (Pada Mahasiswa FEBI Universitas Islam Negeri Mataram Angkatan 2019)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 8 Mei 2023

Pembimbing I



Muhammad Johari, M.S.I.
NIP. 198501272018011001

Pembimbing II



Kharisma Rindang Sejati, M.E.
NIP. 199306012019032014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 8 Mei 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/i: Lulu Bayazid Jibrán

NIM : 190501142

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah


Judul : Pengaruh Transaksi Penggunaan *Fintech* Terhadap Kepuasan Pengguna Shopee *Paylater* Dengan Pendekatan Maqashid Syariah (Pada Mahasiswa FEBI UIN Mataram Angkatan 2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Telah memenuhi syarat untuk diajukan Dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



Muhammad Johari, M.S.I
NIP. 198501272018011001

Pembimbing II



Kharisma Rindang Sejati, M.E
NIP. 199306012019032014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lalu Bayazid Jibrán

NIM : 190501142

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Pengaruh Transaksi Penggunaan *Fintech* Terhadap Kepuasan Pengguna *Shopee Paylater* Dengan Pendekatan *Maqashid Syariah* (Pada Mahasiswa FEBI Universitas Islam Negeri Mataram Angkatan 2019)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, saya siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram,
Saya yang menyatakan,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

M A T A R A M

Lalu Bayazid Jibrán


Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Lulu Bayazid Jibrin, NIM: 190501142 dengan judul "Pengaruh Transaksi Penggunaan *Fintech* Terhadap Kepuasan Pengguna *Shopee Paylater* Dengan Pendekatan *Maqashid Syariah* (Pada Mahasiswa FEBI Universitas Islam Negeri Mataram Angkatan 2019)" telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal

Dewan Penguji

Muhammad Johari, M.S.I.
(Ketua Sidang/Pemb. I)



Kharisma Rindang Sejati, M.E
(Ketua Sidang/Pemb. II)



Prof.Dr.H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag
(Penguji I)



Shofia Mauizotun Hasnah, M.E.I
(Penguji II)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A M A R A M
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Perpustakaan
Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag.
NIP.197111102002121001
Mataram



HALAMAN MOTTO



"MAN JADDA WAJADA."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku yang sangat saya hormati dan sayangi, ***Ibu Rospin Huspiati dan Bapak Lalu Rosiadi Fikri***. Dengan segala kebanggaan dan kerendahan hati ini saya persembahkan karya yang sederhana ini terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta yang telah menjadi pahlawan dan malaikat dalam hidup saya. Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah kalian berikan serta doa yang terus kalian panjatkan untuk anakmu ini.

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kekuatan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan member bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
2. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Zulpawati, M.A sebagai ketua jurusan.
4. Dr. Muhammad Saleh Ending, M.A selaku dosen wali Kelas C Ekonomi Syariah
5. Muhammad Johari, M.S.I. sebagai pembimbing I dan Kharisma Rindang Sejati, M.E. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail terus-menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukannya menjadikan skripsi ini cepat selesai.
6. Prof.Dr.H. Ahmad Amir Aziz, M,Ag. sebagai penguji I dan Shofia Mauizotun Hasanah. M.E.I sebagai penguji II yang telah memberikan saran dan masukan terkait penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam(FEBI) Universitas Islam Negeri Mataram yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan bantuan pada masa studi di UIN Mataram. Semoga dengan Ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis, masyarakat, agama dan bangsa.
8. kedua orang tuaku yang sangat saya hormati dan sayangi, Ibu Rospin Huspiati dan Bapak Lalu Rosiadi Fikri yang telah memberi dukungan

- moril maupun material serta doa untuk kesuksesanku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Semua keluarga, sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan semangat, motivasi serta dukungan yang telah kalian berikan.
 10. Seluruh teman-teman Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2019, khususnya kelas C terimakasih atas kebersamaan selama di bangku kuliah, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah putus.
 11. NIM G1A019032 yang telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi selama penulisan skripsi ini berlangsung.
 12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang juga telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.
 13. Dan yang terakhir tapi tidak kalah penting, saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri, ingin berterima kasih karena percaya pada diri sendiri, ingin berterima kasih karena telah melakukan semua kerja keras ini, ingin berterima kasih karena tidak memiliki hari libur, ingin berterima kasih karena tidak pernah berhenti, ingin berterima kasih karena mencoba melakukan lebih banyak hal yang benar daripada yang salah, ingin berterima kasih karena telah menjadi diri sendiri setiap saat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, serta penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya.

Mataram, 22 Januari 2023
Penulis

Lalu Bayazid Jibrán

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN	12
A. Kajian Pustaka	12
B. Kerangka Berfikir	15
C. Kerangka Teori	15
D. Hipotesis Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Populasi dan Sampel	35
C. Waktu dan Tempat Penelitian	37
D. Variabel Penelitian	37
E. Desain Penelitian	37
F. Instrumen/Alat dan Bahan Penelitian	38
G. Teknik Pengumpulan Data/Prosedur Penelitian	39
H. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42

A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP	62
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN	



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 kuesioner pra-riset7



Perpustakaan **UIN Mataram**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional.....	10
Tabel 3.1 instrumen skala guttman.....	39
Tabel 4.1 Frekuensi Jenis Kelamin.....	42
Tabel 4.2 Frekuensi Jurusan.....	43
Tabel 4.3 Frekuensi Lama Pengguna.....	43
Tabel 4.4 Frekuensi Penggunaan Spaylater.....	44
Tabel 4.5 X1.....	45
Tabel 4.6 X2.....	45
Tabel 4.7 X3.....	46
Tabel 4.8 X4.....	46
Tabel 4.9 Y1.....	47
Tabel 4.10 Y2.....	47
Tabel 4.11 Y3.....	48
Tabel 4.12 Y4.....	48
Tabel 4.13 Y5.....	49
Tabel 4.14 Y6.....	49
Tabel 4.15 Y7.....	50
Tabel 4.16 Y8.....	50
Tabel 4.17 Y9.....	51
Tabel 4.22 Uji Validitas Variabel X.....	54
Tabel 4.23 Uji Validitas Variabel Y.....	54
Tabel 4.24 Uji Reliabilitas.....	55
Tabel 4.25 Uji Normalitas.....	56
Tabel 4.26 Uji Linearitas.....	57
Tabel 4.27 Uji Regresi Linier Sederhana.....	58
Tabel 4.28 Uji T.....	59
Tabel 4.29 Koefisien Determinasi.....	60

**Pengaruh Transaksi Penggunaan *Fintech* Terhadap Kepuasan
Pengguna Shopee *Paylater* Dengan Pendekatan Maqashid Syariah
(Pada Mahasiswa Febi Universitas Islam Negeri Mataram Angkatan
2019)**

Oleh:

**Lalu Bayazid Jibran
190501142**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan fintech terhadap kepuasan pengguna shopee paylater dalam Dengan Pendekatan maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, oleh karena itu data yang diperoleh berupa angka-angka. Dari angka-angka yang di peroleh akan di analisis lebih lanjut dalam analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS 23.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univeritas Islam Negeri Mataram angkatan 2019. Berdasarkan rumus solvin jumlah sampel yang diperoleh adalah 87,dari populasi yang ada sebanyak 675 mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transaksi penggunaan *fintech* terhadap kepuasan pengguna shopee *paylater* menggunakan metode analisis regresi linier sederhana.

Dari hasil uji koefisien determinasi model summary diperoleh nilai R Square (R^2) adalah 0.184 atau sebesar 18,4%, jadi dari nilai tersebut bisa disimpulkan bahwa pengaruh transaksi penggunaan fintech terhadap kepuasan pengguna shopee paylater dalam Dengan Pendekatan ekonomi syariah sebesar 18,4%. Sedangkan sisanya 81,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini

Kata Kunci: *Fintech*, kepuasan, shopee *paylater*, *Maqasyid Syariah*

the Influence of Fintech Usage Transactions on Shopee Paylater User Satisfaction in the Maqashid Sharia Perspective

(Febi Students at Mataram State Islamic University Class of 2019)

by:

Lalu Bayazid Jibrán

190501142

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of using fintech on the satisfaction of shopee paylater users in the maqashid sharia perspective. The research method used is quantitative, therefore the data obtained is in the form of numbers. The numbers obtained will be further analyzed in data analysis. The data analysis technique used is simple linear regression using SPSS 23.

The population in this study were students of the Islamic Faculty of Economics and Business, State Islamic University of Mataram class of 2019. Based on the solvin formula, the number of samples obtained was 87, out of a population of 675 students. This study aims to determine the effect of fintech use transactions on shopee paylater user satisfaction using a simple linear regression analysis method.

From the results of the test for the coefficient of determination of the summary model, the value of R Square (R^2) is 0.184 or 18.4%, so from this value it can be concluded that the effect of transactions using fintech on the satisfaction of shopee paylater users in an Islamic economic perspective is 18.4%. While the remaining 81.6% is explained by other variables not included in this study

Keywords: Fintech, satisfaction, shopee paylater, Maqasyid Syariah

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah mempengaruhi cara masyarakat mengakses berbagai informasi dan layanan elektronik. Pola kehidupan berubah di segala bidang, baik bidang ekonomi, social, budaya dan bidang lainnya. Segala bentuk usaha dan aktivitas manusia akan dipermudah dengan adanya teknologi ini, yang memberikan berbagai tingkat kecanggihan pada setiap aspek kehidupan manusia.¹

Kepercayaan masyarakat terhadap kepercayaan finansial formal terguncang oleh krisis keuangan global tahun 2008. Peristiwa tersebut mendorong pihak berwenang untuk memperketat pengaturan lembaga keuangan. Hasil dari penggabungan keduanya adalah kesenjangan pembiayaan yang cukup besar. Di tengah keadaan tersebut, bisnis yang dikenal dengan *Financial technology (Fintech)* didirikan sebagai pendekatan alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan.² Perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menciptakan sistem keuangan dan merampingkan penyampaian layanan keuangan membentuk industri Teknologi Keuangan. Sementara itu, "Teknologi Keuangan" juga dapat didefinisikan sebagai "inovasi teknologi dalam layanan laporan keuangan yang dapat menghasilkan sebuah bisnis, aplikasi, proses, atau produk yang berdampak material terkait dengan penyediaan jasa keuangan." Dengan konsep dan teknologi yang inovatif, "*Finance Technology*" memberi konsumen pilihan baru untuk melakukan pembayaran, pengiriman uang, investasi, dan intermediasi dana.³ Pelanggan sekarang dapat melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan satu dekade lalu berkat

¹Sugeng santoso, "Sistem Transaksi E-commerce Dalam Dengan Pendekatan KUH Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal AHKAM*, Volume 4, Nomor 2, November 2016.

²Posma Sariguna Johnson Kennedy, "Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam menyikapinya". *Jurnal Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI)*, VI, 2017, hlm. 172.

³Posma Sariguna Johnson Kennedy, "Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam menyikapinya". *Jurnal Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI)*, VI, 2017, hlm. 172.

terobosan *Fintech*. Salah satu contohnya adalah melakukan pembayaran substansial dengan *smartphone*, mendapatkan pembiayaan melalui *peer-to-peer* situs pinjaman atau skema *crowdfunding*, dan bahkan secara otomatis menerima rekomendasi investasi melalui kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).⁴ OJK mencaat para pengguna *fintech peer to peer lending* sudah mencapai 72 juta pengguna yang terdiri atas 71 juta pengguna borrower, dan 789 ribu pengguna lender.⁵

Sektor keuangan merupakan salah satu bidang yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa saat ini. *Financial technology* atau yang biasa disebut *Fintech* semakin berkembang di era digital. Perkembangan terkini mengindikasikan bahwa bisnis di bidang *financial technology* atau *Fintech* akan terus berkembang di Indonesia. Peraturan PBI 18/40/PBI/2016 tanggal 14 November 2016 diturunkan dari peraturan tersebut dan memperhatikan pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran. Selain itu, OJK yang merupakan organisasi yang berwenang mengawasi kegiatan *fintech* telah menerbitkan peraturan *fintech* pada 29 Desember 2016 yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut disampaikan bahwa simpan pinjam uang berbasis teknologi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah.⁶ Industri *Fintech* berkembang pesat di Indonesia karena *Fintech* memberikan banyak kemudahan bagi kebutuhan manusia dalam melakukan transaksi keuangan, seperti pembayaran, jual beli saham, peminjaman, dan transaksi lainnya melalui teknologi.⁷

⁴Posma Sariguna Johnson Kennedy, "Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam menyikapinya". *Jurnal Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI)*, VI, 2017, hlm. 172.

⁵www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx

⁶Sasmita Flouridaningrum, *Jurnal Hukum Fintech*, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah, Prihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018, hlm. 7.

⁷Sasmita Flouridaningrum, Mengapa Memilih *Fintech* Syariah, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah Prihatwono Law Research* Vol. 1, Juni 2018, hlm. 8.

Teknologi keuangan yang sudah menjadi bagian dari sistem keuangan konvensional perlahan-lahan masuk ke sistem keuangan Islam. Untuk menghindari unsur riba dan gharar, pelanggan tentu perlu mempelajari lebih lanjut tentang rambu-rambu syariah di sektor *Fintech* dengan perubahan ini. Tanda-tanda tersebut antara lain kontrak, ketentuan, pilar, undang-undang, administrasi perpajakan dan akuntansi. *Cashback* dan diskon yang ditawarkan kepada investor adalah dua contohnya, investor juga harus berhati-hati mengingat jenis investasi ini tidak boleh terjadi di bawah skema buram. Sebagai umat Islam, kita juga harus mewaspadai perkembangan *financial technology* ini. Sebelum memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan produk perusahaan ini, sebaiknya tentukan apakah *financial technology* ini kompatibel dengan ekonomi Islam dan apakah penerapannya tidak melanggar syariat Islam.⁸

Kemajuan teknologi yang pesat di era milenial membuat hampir semua aktivitas dapat dilakukan secara *online*, termasuk belanja *online*. Kita dapat menghemat waktu dan tenaga dengan berbelanja tanpa harus menunggu toko buka berkat media yang tersedia secara online. *E-Commerce* adalah online transaksi jual beli, sedangkan *Marketplace* adalah tempat jual beli online dimana penjual baru menerima uang setelah barang sampai ke pembeli. Belanja online melalui *marketplace* merupakan layanan yang banyak diminati. *Marketplace* sendiri memberikan perlindungan berupa jaminan dengan menahan dana pembeli hingga pembeli memastikan barang sudah diterima atau dalam keadaan baik, memastikan penjual akan benar-benar mengirimkan barang sesuai dengan pesanan pelanggan.⁹

Menurut meidita bahwa Shopee adalah salah satu bisnis online *e-commerce* terbaru yang berkembang pesat di pasar penjualan online. 1,5 juta transaksi Shopee dalam satu hari di tahun 2018 merupakan

⁸Sasmita Flouridaningrum, Mengapa Memilih *Fintech* Syariah, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah Prihatwono Law Research* Vol. 1, Juni 2018, hlm. 8.

⁹Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 16.

rekor *marketplace e-commerce* terbaru di Indonesia.¹⁰ Shopee adalah salah satu *marketplace online* yang paling banyak digunakan saat ini di kalangan dewasa dan remaja. Di bawah pengawasan PT. Shopee International Indonesia, sejak diluncurkan secara resmi pada Desember 2015, aplikasi Shopee telah menerima 190,7 juta kunjungan Indonesia antara saat ini hingga Agustus 2021.¹¹ Shopee adalah aplikasi seluler yang lebih fokus pada *platform* seluler sebagai wadah belanja *online* sehingga pelanggan dapat mencari, berbelanja, dan menjual langsung dari ponsel mereka. Aplikasi Shopee memiliki berbagai macam produk, opsi pembayaran yang aman, layanan pengiriman terintegrasi, dan fitur sosial mutakhir untuk membuat jual beli lebih menyenangkan, aman, dan praktis. Kebutuhan masyarakat untuk berbelanja *online* telah berkembang menjadi rutinitas. Hal ini dikarenakan *Marketplace* memudahkan untuk berbelanja *online*, itulah sebabnya banyak orang beralih dari membeli secara *offline* menjadi membeli secara *online*.

Paylater adalah contoh dari uang elektronik (*e-money*) yang kini semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Aplikasi Shopee memanfaatkan *Paylater*, yaitu layanan fitur transaksi jual beli yang banyak digunakan oleh *e-commerce* pengguna. Dengan adanya fitur *Paylater*, *fintech* saat ini sedang naik daun. Masyarakat bisa menggunakan *Paylater* untuk membayar barang atau jasa secara mencicil tanpa menggunakan kartu kredit. transaksi. Oleh karena itu, *fintech* juga memanfaatkan kredit.¹² Fitur *Paylater* meningkatkan kecepatan transaksi *online*. *Paylater* adalah sistem pembayaran yang lebih *powerfull* dibandingkan bank dalam hal persyaratan, pendaftaran, dan proses aktivasi, yang bisa dibilang sederhana. Masyarakat didorong untuk dapat memenuhi semua kebutuhannya. keinginan dan kebutuhan yang masing-masing memiliki prioritasnya sendiri, karena *e-commerce* semakin meluas. Meski tidak semua orang mampu membayar tunai, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut sangat

¹⁰Ruslang Ruslang, Muslimin Kara, and Abdul Wahab, 'Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), hlm. 665.

¹¹Angga Sukmawijaya, "Shopee E-commerce RI Peraih Kunjungan Terbanyak" , dalam [Http://www.Similiarweb.com](http://www.Similiarweb.com), diakses tanggal 19 juni 2023 pukul 05.13

¹²In Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, 'Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), hlm. 425.

terbatas. Akibatnya, Indonesia saat ini memiliki bisnis *e-commerce* yang menawarkan layanan aplikasi cicilan *Paylater*, aplikasi Shopee hanyalah salah satunya.

Dari hasil survei *DailySocial*, konsumen paling banyak menggunakan layanan Shopee *Paylater* sepanjang 2021. Tingkat persentasenya adalah 78,4%. Fitur *pay later* terpopuler selanjutnya adalah *Gopay Later* yang berada di urutan kedua. Sebanyak 33,8% responden mengaku menggunakan fitur *paylater* di layanan yang diklaim oleh Gojek ini. Selanjutnya, *Kredivo paylater* dimanfaatkan oleh 23,2% responden. Selain itu, 20% responden memanfaatkan *paylater* layanan Akulaku. Ada juga 8,6% pelanggan yang menggunakan layanan Traveloka *Paylater*. Di Indodana dan *Home Credit*, fitur *Paylater* digunakan masing-masing oleh 3,3% dan 2,8% pengguna. 0,4 persen sisanya menggunakan layanan lain yang memungkinkan mereka membayar nanti. Dengan 53,7% responden menggunakannya, produk *e-money* atau yang dikenal dengan dompet digital menjadi teknologi finansial yang paling banyak digunakan di Indonesia.¹³

Shopee *Paylater* adalah strategi cicilan di mana perusahaan aplikasi terlebih dahulu menyimpan cicilan tagihan pengguna di pengirim, kemudian pelanggan mentransfer tagihan ke aplikasi. Pengguna akan dapat memberikan informasi pribadi, foto diri, dan foto KTP agar memiliki opsi penggunaan bantuan ini. Selain itu, karena pendaftaran dan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komponen ini dijamin aman. Kredit dari Shopee *Paylater* mulai dari Rp. 450.000 Hingga maksimal Rp20.000.000.¹⁴ Metode *ShopeePay Later* mengharuskan pengguna untuk terlebih dahulu membayar jumlah yang telah ditentukan ke aplikasi bisnis sebelum menggunakan dana talangan yang disediakan oleh perusahaan. Dalam hal transaksi yang melibatkan

¹³Annisa Mutia ” Shopee Paylater, Layanan Paylater Paling Banyak Digunakan pada 2021”, [Http//databoks.katadata.co.id/datapublish](http://databoks.katadata.co.id/datapublish), diakses tanggal 19 juni 2023 pukul 05.17

¹⁴Shopee, “Syarat Dan Ketentuan Berbelanja Dengan Shopee PayLater” dalam <https://help.shopee.co.id/> diakses tanggal 19 juni 2023 pukul 05.22

jual beli. Salah satu layanan Shopee, Shopee *paylater*, memudahkan pengguna aplikasi mereka untuk berbelanja *online*.¹⁵

Berdasarkan uraian singkat transaksi shopee *paylater* di aplikasi dapat dikatakan bahwa pada prakteknya terdapat aspek keuntungan yang diterima pihak shopee karena bunga dan biaya lainnya pada saat peminjaman adalah 2,95 persen, yang jelas melanggar aturan untuk pinjaman dari Dengan Pendekatan ekonomi Islam. Bunga shopee *paylater* sendiri berkisar dari nol persen hingga 2,95 persen per bulan. Angsuran shopee *paylater* dikenakan bunga bulanan sebesar 2,95 persen, sedangkan cicilan Shopee *Paylater* dikenakan bunga 30 hari atau satu bulan sebesar 0%.¹⁶ Kemudahan Shopee *Paylater* menimbulkan sejumlah permasalahan, salah satunya adalah keluhan dari pelanggan *Paylater* mengenai kelebihan pembayaran saat melunasi pinjaman. Pengguna *Paylater* diwajibkan membayar bunga saat melakukan cicilan yang besarnya sudah ditentukan dalam perjanjian antara pengguna dengan pihak Shopee *Paylater*. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah, hal ini bermasalah. Kemudahan penggunaan Shopee *paylater* membuat generasi milenial yang dulunya takut berhutang mengubah gaya hidup dan menjadi pengguna setia. Shopeepay kemudian mendapatkan kepercayaan pengguna karena dianggap mudah digunakan.

Kemajuan teknologi pembayaran terutama ditujukan untuk mahasiswa. Karena kemudahan penggunaan dan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, aplikasi Shopee saat ini menjadi salah satu pilihan untuk belanja online. Para mahasiswa dapat dengan mudah membeli barang yang mereka inginkan melalui aplikasi Shopee yang sangat melekat di tangan mereka. Berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan terdapat 67 responden mahasiswa dari jumlah populasi sebanyak 675 mahasiswa pada angkatan 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram melalui kuisisioner yang disebar secara online melalui google form didapat hasil bahwa, 92,5%

¹⁵Ah Khairul Wafa, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2020), hlm. 16.

¹⁶Dian Maya Maulida, 'Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (*PayLater*)', *Transformatif*, 5.2 (2021), hlm. 131.

atau 62 mahasiswa memilih Setuju(S) 29,9% dan Sangat Setuju(SS) 64,2%, dengan adanya sistem pembayaran Shopee *Paylater* Para responden memiliki kepuasan tersendiri terhadap transaksi penggunaan Shopee *Paylater* tersebut. Hasil dari pra riset yang peneliti lakukan juga didapat bahwa 7,5% atau 5 responden mahasiswa Tidak Setuju(TS) dengan Kepuasan fitur Shopee *Paylater* yang diberikan oleh Shopee. Berikut adalah gambar kuisisioner pra riset yang dilakukan oleh peneliti:¹⁷



Gambar 1.1

Seiring populernya fitur *Paylater*, mungkin ada lebih banyak pertanyaan tentang bagaimana Ekonomi Syariah memandang jual beli. Dalam pandangan ini, konsumen (pembeli) bebas mengambil apa saja yang diinginkan, melaporkan setiap pengambilan kepada penjual, dan tagihan dikirimkan pada waktu yang telah disepakati berdasarkan berapa banyak yang diambil. Transaksi elektronik seringkali menimbulkan ketimpangan karena pada intinya jual beli pasti sudah sewajarnya mengadu domba pembeli dengan penjual saat menentukan pilihan. Memang Shopee *Paylater* terlihat sederhana namun karena kemudahan tersebut, sudah seharusnya untuk mempelajari potensi risiko yang mungkin timbul, bisa dibidang fitur ini adalah penggoda untuk generasi milenial saat ini. Selain dapat berdampak buruk bagi keuangan, adanya perilaku konsumtif juga bisa membuat konsumen

¹⁷ L.Bayazid Jibrán, Kuesioner Pra-penelitian(FEBI UIN Mataram)5-18 Maret

jauh dari perilaku konsumsi yang sesuai dengan syariat Islam. Ada pemahaman bahwa jual beli *online* menggunakan bayar nantinya mengandung unsur riba, hal ini juga terkait dengan syarat jual beli online dalam Islam. Ayat Q.S. Al-Baqarah: 127, yang artinya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, mengisyaratkan bahwa jual beli tidak boleh melibatkan riba. Transaksi bisnis *online* dapat nyaman dan bermanfaat bagi masyarakat. Mudah terjat dalam jaring penipuan, kecurigaan, dan kezaliman satu sama lain jika kemudahan dan keuntungan tersebut tidak disertai dengan etika budaya dan hukum yang ketat. Agar manusia tidak diperbudak oleh keserakahan dan keserakahan yang merajalela, Islam telah menetapkan pedoman hukum jual beli yang sesuai dengan syariat. Berapa banyak pertarungan yang diakui oleh masyarakat di luar keuntungan dari pembayaran itu sendiri.¹⁸

Teori kebutuhan (kemaslahatan) tiga prioritas, yaitu *daruriyyat*(primer), *hajiyyat*(sekunder), dan *tasiniyyat*(pelengkap), digagas secara sistematis oleh Imam asy-Syatibi dalam konsepsi *maqashid* syariah. Konsep *maqashid* syariah yang dikembangkan oleh Imam asy-Syatibi menjelaskan suatu hukum dengan lebih menitikberatkan pada substansi *maqashid* dari sebuah teks syariah, yang kemudian disinkronkan dengan kasus dan realita. Dibedah melalui model (teori) prinsip *maslahah* sebagai pisau analisis dalam dimensi *maqashid* syariah pada produk *fintech*, yaitu melihat manfaat yang ada di dalamnya, baik dalam konsep ekonomi konvensional maupun Konsep Islam yaitu aspek prinsip manfaat (*utility*) dan masalah dengan melihat manfaat *fintech*. Dalam *maqashid* syariah perilaku konsumen menunjukkan bahwa mereka hanya membeli produk untuk kebutuhan atau keinginan yang membawa kebaikan. Jika kebutuhan terpenuhi, seperti menjaga agama, jiwa, akal, anak, dan harta, otomatis bisa mendatangkan kebaikan, begitu pula sebaliknya.

Guna menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan terdapat 5(lima) dasar tujuan umum dari *maqashid* syariah yang disepakati oleh jumbuh ulama termasuk Imam Al-Ghazali dan Imam

¹⁸Ah Khairul Wafa, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2020), hlm. 16.

Asy-Syatibi yang dikenal dengan istilah *khulliyah al-khamsah* (lima hal pokok), kelima hal tersebut adalah: *Hifdzh ad-din* (melindungi agama), *Hifdzh an-nafs* (melindungi jiwa), *Hifdzh al-'aql* (melindungi pikiran), *Hifdzh al-mal* (melindungi harta), *Hifdzh an-nasl* (melindungi keturunan).

Jika manusia ingin hidup berlangsung dan berkembang, maka ia harus memelihara kelima pokok utama yang disebutkan di atas. Kelima hal tersebut memiliki tingkat urgensi dan kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemaslahatan dan kepentingannya. Oni Sahroni dan Adimarwan A. Karim dalam buku mereka yang berjudul “*Maqashid* Bisnis dan Keuangan Islam” mengklasifikasikan ada 3 jenjang keniscayaan dalam maqashid, ketiga hal tersebut yaitu:

1. *Dharuriyat*(primer), yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
2. *Hajiyat*(sekunder), yaitu kebutuhan yang seyogianya dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
3. *Tahsinat*(pelengkap), jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.¹⁹

Dari penjelasan sebelumnya, *Shopee Paylater* adalah solusi pinjaman *online* yang tersedia di *marketplace* Shopee. Tujuannya adalah untuk menarik minat konsumen milenial dan generasi z dengan menawarkan keuntungan seperti kemudahan berbelanja tanpa menggunakan kartu kredit. Namun, para pengguna juga harus memahami tentang resiko yang tentunya berhubungan dengan sistem Ekonomi Syariah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Pengaruh Transaksi Penggunaan *Fintech* Terhadap Kepuasan Pengguna *Shopee Paylater* Dalam Dengan Pendekatan Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram 2019)”.

¹⁹ Oni Sahroni dan Adimarwan A. Karim, *Sintesis Fikih dan Ekonomi: Maqashid Bisnis dan Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali pers, 2017), hlm. 5.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan untuk menekankan masalah yang akan diselidiki. Hal ini memudahkan untuk melakukan penelitian dan memastikan bahwa itu akan seperti yang diharapkan. Berikut adalah rumusan masalah yang penulis rangkum dari permasalahan sebelumnya dan informasi latar belakang yaitu “Apakah transaksi penggunaan *fintech* berpengaruh terhadap kepuasan pengguna *Shopee Paylater* dalam Dengan Pendekatan Maqashid syariah?”

b. Batasan Masalah

Karena luasnya cakupan pokok bahasan yang diteliti, penulis menghindari untuk menguraikan masalah dan justru memberikan batasan untuk memastikan bahwa penelitian ini tetap fokus pada masalah yang dihadapi dan tidak menyimpang dari tujuannya. lebih jauh lagi, untuk memberikan kejelasan tentang hal yang menjadi titik fokus penelitian ini, penulis melakukan pembatasan pada *shopee paylater* dan maqashid syariah kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram Angkatan 2019.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh penggunaan *fintech* terhadap kepuasan pengguna e-commerce menurut Dengan Pendekatan maqashid syariah.

b. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Manfaat secara teori diharapkan temuan studi ini akan membantu memperluas pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi syariah dan Paylater.

2. Secara praktis

Manfaat dalam praktek hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi umum tentang system financial technology dalam jual beli online.

D. Definisi Operasional

Tabel 1.1

No.	Variabel	Indikator	Skala
1	<i>Financial Technology</i>	a. Cepat b. Efisien c. Mudah diakses	Guttman
2	Kepuasan Dalam Dengan Pendekatan Ekonomi Syariah	a. Kemudahan pengguna b. Jaminan Keamanan c. Kecepatan d. Kemudahan Mengakses Produk e. Sesuai Dengan Maqashid Syariah 1) <i>Hifdzu din</i> (melindungi agama) 2) <i>Hifdzu nafs</i> (melindungi jiwa) 3) <i>Hifdzu aql</i> (melindungi pikiran) 4) <i>Hifdzu mal</i> melindungi harta) 5) <i>Hifdzu nasab</i> (melindungi keturunan)	Guttman

BAB II

KAJIAN PUSTAKAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

Evaluasi studi sebelumnya diharapkan dapat menjelaskan bagaimana untuk lebih memahami dan menerapkan metode terkait dan landasan teoritis. Berikut ini adalah contoh penelitian sebelumnya yang kajian literatur penelitian ini meliputi:

1. Skripsi Muhammad Wildan tahun 2019 “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, dan Risiko Terhadap Kepentingan Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology (Fintech)*”, mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Walisongo Semarang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa minat bertransaksi dengan *Fintech* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh persepsi kemudahan penggunaan dan efisiensi. Meskipun Risiko secara signifikan memengaruhi minat eksekusi menggunakan *Fintech*. Namun nilai R² sebesar 48,4% mengungkapkan bahwa minat bertransaksi dengan *Fintech* dipengaruhi oleh ketiga variabel secara keseluruhan. Tujuan penelitian yang didasarkan pada penelitian sebelumnya hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaan antara variabel dan objek penelitian hanya satu: penelitian sebelumnya menggunakan tiga variabel dependen dengan objek penelitian *Financial Technology*, sedangkan penelitian kali ini menggunakan satu variabel.²⁰
2. Rieska Amalia Setiawan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, menerbitkan tesis “Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Sikap Penggunaan Teknologi terhadap Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking dengan Persepsi Kegunaan sebagai Variabel Intervening,” pada tahun 2018. Menurut penelitian ini , minat nasabah dalam bertransaksi internet banking dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kenyamanan, sikap pengguna

²⁰ Muhammad Wildan “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, dan Risiko Terhadap Kepentingan Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology (Fintech)*”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Walisongo Semarang. (2019)

teknologi, dan manfaat yang dirasakan. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh adik dari Rieska Amalia Setiawan ini, terdapat perbedaan antara apa yang akan peneliti lakukan dengan variabel dependen dan variabel independen. Fokus penelitian yang akan dilakukan dengan variabel bebas minat transaksi ShopeePay merupakan variabel bebas yang relevan dengan penggunaan Internet Banking pada penelitian sebelumnya.²¹

3. Tira Nur Fitria dan Iin Emy Prastiwi, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 dengan judul “Konsep Belanja *Online Paylater* Dalam Pandangan Ekonomi Islam” Jurnal ini membahas bagaimana Dengan Pendekatan ekonomi Islam mempengaruhi penggunaan *Paylater* dalam perdagangan *online*. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat dua pendapat mengenai hukum yang mengatur transaksi belanja *online pay-as-you-go*. Yang pertama menyatakan bahwa jual beli dilarang jika pembeli tidak mengetahui harga sebelum membeli atau mengambil barang, dan pembeli baru hanya akan mengetahui harga setelah transaksi dijumlahkan. Kedua, selama ada harga pasar, jual beli adalah sah. Riset yang dilakukan oleh Iin Emy dan Tira Nur identik dengan riset saat ini yang membahas tentang Shopee *Paylater* di aplikasi Shopee. Perbedaannya terletak pada penelitiannya. Sementara pembahasan hanya berfokus pada konsep *paylater online* Shopee, penelitian tentang pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik kredit Shopee *Paylater* di aplikasi Shopee.²²
4. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* yang diterbitkan oleh An Nissa Nurkhalifah, Yayasan Rahmat Hidayat, dan Arif Rijal tahun 2021 berjudul “Penelitian Analisis Perilaku Konsumen: Muslim dalam Melakukan Layanan Gesek Tunai Melalui Shopee *Paylater* di Marketplace di Shopee.” Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. jenis data penelitian yang dikumpulkan melalui analisis deskriptif dan teknik penelitian lapangan. Saat

²¹Rieska Amalia Setiawan, “Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Sikap Penggunaan Teknologi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking dengan Perceived Usefulness Sebagai Variabel Intervening” *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. (2018)

²²Tira Nur Fitria dan Iin Emy Prastiwi, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, “Konsep Belanja Online PayLater Dalam Pandangan Ekonomi Islam” Vol. 7 2019


menggunakan layanan gesek tunai online, pelanggan Muslim biasanya berperilaku dengan cara tertentu, menurut temuan penelitian tersebut. Karena Shopee *Paylater* adalah toko online yang berbisnis dengan layanan gesekan dan memiliki nilai-nilai Islami yang rendah, tipikal pelanggan yang apatis dan rasionalis menyalahgunakannya. Uang tunai online seperti itu melanggar hukum dan bertentangan dengan etika bisnis Islam.²³

5. Fany Fadhila, Muslim Marpaung tahun 2020 menerbitkan penelitian dalam *Journal of Halal Business Economics* berjudul “Kasus Komunitas Muslim Kota Medan: Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Produk, dan Faktor Dampak Sosial Terhadap Penggunaan *Paylater* Shopee.” Metode yang dipilih adalah penelitian kuantitatif dengan skala Likert. Analisis regresi linier berganda dan kuesioner digunakan untuk pengumpulan data. Sementara religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna terkait Shopee *Paylater*, pengetahuan produk dan faktor sosial secara parsial memiliki hubungan positif yang kuat dan dampak yang signifikan. Keputusan yang diambil oleh pengguna Shopee *Paylater* dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian ini sebanyak 85 persen, dan sisanya sebesar 15 persen dipengaruhi oleh variabel yang terkait dengan faktor sosial, pengetahuan produk, dan variabel secara keseluruhan. Wanita berusia antara 18 hingga 24 tahun adalah mayoritas Muslim yang menggunakan Shopee *Paylater*. Mereka telah menyelesaikan SMA, bekerja sebagai pelajar, dan menghabiskan kurang dari satu juta rupiah per bulan.²⁴

²³An Nissa Nurkhalifah, Yayat Rahmat Hidayat, dan Arif Rijal, “Penelitian Analisis Perilaku Konsumen: Muslim dalam Melakukan Layanan Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater di Marketplace di Shopee.”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2021)

²⁴Fany Fadhila, “Kasus Komunitas Muslim Kota Medan: Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Produk, dan Faktor Dampak Sosial Terhadap Penggunaan PayLater Shopee.”, *Journal of Halal Business Economics* (2020)

B. Kerangka Berpikir



C. Kerangka Teori

1. *Fintech*

a. Pengertian *Financial Technology*

Financial technology didefinisikan sebagai perkembangan teknologi digital yang tidak dapat dihindari. Revolusi industri abad ke-18 selalu membawa perubahan tatanan industri di Inggris, yang membawa dampak positif dan negatif hampir di segala bidang. Industri berikutnya yang akan didisrupsi adalah industri administrasi moneter, yang juga dikenal sebagai inovasi moneter (*Fintech*) atau administrasi moneter. Indonesia hanyalah salah satu dari banyak negara di mana *fintech* mendapatkan daya tarik di seluruh dunia. Mengingat bahwa Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025, hal ini tidak mengherankan. Kelas menengah yang berkembang di Indonesia, faktor demografis potensial seperti proporsi penduduk yang lebih tua dan lebih produktif, meningkatnya jumlah orang yang menggunakan teknologi digital, dan perkiraan 200 juta pengguna internet di negara ini pada tahun 2020 semuanya menghadirkan peluang tambahan untuk berkembangnya industri *fintech*.²⁵ (*Fintech*) merupakan pengembangan di bidang uang sebagai bantuan pembangunan di yayasan moneter non bank yang melibatkan inovasi data sebagai alat untuk sampai ke pembeli. *Fintech* adalah pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan,

²⁵Abdul Hadi Ilman, dkk, "Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang", *Jurnal JEBI*. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS, hlm. 19.

efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran, serta stabilitas moneter, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Financial technology, menurut definisi Bank Indonesia, adalah inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Pengembangan *fintech* menjadi krusial karena Indonesia membutuhkan opsi untuk mendukung pengembangan sistem moneter publik.

b. Jenis *Financial Technology*

1) *Digital Payment*

Perusahaan pembayaran digital *fintech* memberikan layanan berupa transaksi pembayaran online agar prosesnya lebih mudah, cepat, dan murah. Mayoritas penyedia layanan ini adalah dompet virtual yang menawarkan berbagai fitur untuk memudahkan transaksi online antara pemilik bisnis dan pelanggan atau antar pebisnis.²⁶

2) *Peer to peer lending*

Masyarakat yang ingin berinvestasi maupun masyarakat yang membutuhkan uang bisa mendapatkan pinjaman dari perusahaan *Fintech P2P lending*. Di antara pinjaman unggulan yang diberikan oleh *Fintech P2P lending* adalah pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, pinjaman tanpa agunan (KTA), pinjaman perumahan rakyat (KPR), pinjaman biaya pernikahan, persalinan, renovasi rumah, dan perjalanan, serta pinjaman modal usaha. bisnis di Indonesia Peminjam umrah diberi kesempatan untuk memilih jangka waktu dan jumlah kredit sesuai kebutuhan peminjam. Jumlah uang muka bervariasi sesuai dengan strategi perusahaan.²⁷

3) *Account Aggregator*

Fintech Record Aggregator semacam ini akan menawarkan jenis layanan yang dapat menangani semua

²⁶Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: *Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: OJK, 2017), hlm. 25.

²⁷Siregar, A. Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Kedepan. Infobanknews. Diakses 21 Januari 2023 pukul 20.04. tersedia di <http://infobanknews.com>.

transaksi dari beberapa akun keuangan dalam satu tahap untuk klien yang membutuhkan dan menggunakan layanan transaksi dari beberapa akun. Pengguna platform ini dapat memverifikasi transaksi dengan cepat dan mudah berkat proses yang singkat dan cepat. Pelanggan dapat mendaftarkan beberapa akun perbankan di platform menggunakan mekanisme ini, memungkinkan mereka memantau semua transaksi perbankan dari satu lokasi.

4) *Information And Feeder Site*

Perusahaan *fintech* semacam ini akan menyediakan calon pelanggan yang ingin menggunakan produk dengan informasi dan layanan keuangan yang terkait dengan industri jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa salah satu dari bentuk berikut: premi asuransi, suku bunga kartu kredit, dan lain-lain Informasi FSI tentang perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal-hal tersebut.²⁸

5) *Personal Finance*

Dalam masyarakat saat ini, perencanaan keuangan sangat diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan *fintech* Indonesia sedang mengembangkan jenis *fintech* yang dapat mengakomodir hal tersebut. Perusahaan *fintech* keuangan pribadi dapat membantu pelanggan dalam segala hal mulai dari membuat laporan keuangan yang akurat hingga memilih pengelolaan dana yang bijak melalui platform mereka.²⁹

c. Fintech Menurut Syariat

Sebagai bagian dari sistem Islam, sistem ekonomi Islam dibangun di atas dasar syariah, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai As-Syari' (Pembuat hukum) dan menyadari sepenuhnya kewenangan-Nya dalam menetapkan aturan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Pengakuan ini harus total. Akal

35. ²⁸Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, Kajian..., hlm.

40. ²⁹Departemen Perlindungan Konsumen-Otoritas Jasa Keuangan, Kajian ..., hlm.

harus diposisikan sebagai alat memahami hukum dan realitas untuk memecahkan masalah kehidupan secara islami, yang dikenal dengan istilah ijtihad. Akal berfungsi untuk memahami realitas yang dihadapi dan kemudian dipertautkan dengan hukum syariah yang mengaturnya. Akal bukanlah sumber kelahiran sebuah hukum.³⁰

d. Indikator *Fintech*

Menurut Prastika, adapun indikator Financial Technology (FinTech)³¹ yaitu :

- a. Cepat.
- b. Efisien.
- c. Mudah diakses.

2. Kepuasan

a. Definisi kepuasan Pelanggan

Menurut Siregar, kepuasan pelanggan adalah sikap pelanggan yang senang atau puas setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan atau diterimanya dengan harapannya. Pelanggan tidak puas jika kinerja yang mereka rasakan atau terima jauh dari harapan mereka, sedangkan pelanggan puas jika kinerja yang mereka rasakan atau terima melebihi harapan mereka.

Menurut Oliver, reaksi klien terhadap suatu barang atau administrasi adalah apa yang disebut Oliver sebagai "kepuasan". Tingkat kepuasan pelanggan dengan produk atau layanan adalah subjek dari tanggapan ini. Sebaliknya, definisi Kotler tentang kepuasan pelanggan. adalah kepuasan atau kekecewaan yang muncul dari membandingkan persepsi seseorang terhadap kinerja suatu produk dengan harapannya. Salah satu cara untuk mendefinisikan kepuasan adalah berusaha untuk memenuhi atau melebihi harapan seseorang.

³⁰ M.Ismail Yusanto & M. Arif Yunus "Ekonomi Islam Fundamental" (Irtikaz:2009), hlm. 18.

³¹ Yulia Prastika, "Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah", Lampung: skripsi, universitas raden inten, 2019

Tjiptono menegaskan bahwa harapan pembeli terhadap kinerja suatu produk atau jasa juga merupakan faktor kepuasan pelanggan. Tjiptono mengutip Lovelock dan Wirtz yang mengatakan bahwa kepuasan adalah sikap yang dipengaruhi oleh pengalaman yang diperoleh.³² Dibutuhkan banyak penelitian untuk mengetahui apakah ekspektasi sebelumnya merupakan faktor terpenting dalam kepuasan. Penilaian pelanggan terhadap hubungan antara hasil yang diantisipasi pelanggan sebelumnya dengan hasil yang diterima pelanggan saat ini dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa kepuasan adalah sebuah konsep. Jika kinerja memenuhi atau melebihi harapan, pelanggan lebih cenderung membeli produk atau layanan lagi dan menjadi loyal.

b. Pengukuran Kepuasan

Ada empat cara untuk mengukur kepuasan pelanggan, menurut Kotler dan Keller:

- 1) Sistem Pengaduan dan Saran Setiap bisnis yang peduli dengan pelanggannya perlu memberi pelanggan cara untuk memberi tahu perusahaan tentang saran, kritik, dan keluhan mereka. Kartu komentar, kotak saran, dan panggilan telepon ke layanan pelanggan adalah semua cara untuk melakukannya. Dengan informasi ini, perusahaan dapat dengan cepat menyelesaikan masalah apa pun, memungkinkan pelanggan untuk menggunakan produk atau layanan perusahaan tanpa batasan.³³
- 2) *Ghost/mystery shopping* Praktik mempekerjakan sejumlah individu (*ghost shopper*) untuk bertindak sebagai pelanggan potensial pesaing dikenal sebagai *ghost/mystery shopping*. Tujuannya adalah untuk menemukan informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan serta bisnis pesaing. Selain tugas hantu, pelanggan juga ingin melihat sendiri bagaimana kinerja karyawan terpengaruh.

³² Fandy Tjiptono, *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), hlm. 169.

³³ Ismanto Setyobudi, *Konsumen Dan Pelayanan Prima*, (Malang: Gava Media, 2014), hlm. 135.

- 3) Analisis Pelanggan yang Hilang Agar bisnis dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah dan mengatasinya, pelanggan yang telah beralih ke pesaing dan berhenti membeli produk atau layanan harus dihubungi dan ditanyakan.
- 4) Survei Kepuasan Pelanggan Sebagian besar bisnis memanfaatkan survei untuk mengukur kepuasan pelanggan. Ini adalah metode yang dapat digunakan bisnis untuk mendapatkan respons dan umpan balik pelanggan.³⁴

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, sejumlah faktor dapat digunakan untuk menilai kepuasan pelanggan, antara lain sebagai berikut:³⁵

- a) Sebuah keandalan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, serta memberikan layanan yang akurat sejak awal dan bebas dari kesalahan.
- b) Ketanggapan Dalam hal kesediaan dan kapasitas karyawan untuk membantu pelanggan, menanggapi permintaan mereka, memberi tahu pelanggan setiap kali mereka diberi informasi, dan kemudian memberikan layanan yang cepat.
- c) Jaminan Perusahaan dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan dan menanamkan rasa aman pada kliennya. Kepastian juga berarti bahwa karyawan akan selalu bersikap sopan dan akan menjawab setiap pertanyaan atau masalah dari pelanggan.
- d) Empati bisnis mempertimbangkan masalah yang dihadapi kliennya dan meresponsnya sesuai dengan itu. Ini juga memberikan perhatian individu kepada klien dan menawarkan jam operasi yang nyaman.
- e) Bukti Fisik/Penampilan (*Tangible*) Fasilitas, peralatan, dan material perusahaan menarik secara visual, begitu pula dengan penampilan karyawan.³⁶

c. Kepuasan Dalam Dengan Pendekatan Islam

³⁴ Fandy Tjiptono, *Service...*, hlm. 169.

³⁶ Ismanto Setyobudi, *Konsumen ...*, hlm. 107-109.

Dalam ilmu ekonomi Islam, kepuasan seorang muslim disebut dengan *qona'ah*. Kepuasan dalam Islam merupakan cerminan kepuasan seseorang baik secara batiniah maupun lahiriah. Kepuasan dalam Islam berkaitan dengan keimanan yang melahirkan rasa syukur. Kepuasan menurut Islam harus mempertimbangkan beberapa hal berikut: Barang atau jasa yang dikonsumsi harus halal, dalam mengonsumsi barang atau jasa tidak berlebih-lebihan dan Tidak mengandung riba.³⁷

Dalam ekonomi islam kepuasan dikenal dengan *maslahah*, yaitu terpenuhi kebutuhan yang bersifat fisik maupun spiritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan nonfisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Untuk mencapai tingkat kepuasan seorang muslim harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi harus halal, baik secara dzatnya maupun secara memperolehnya, tidak bersikap *isrof* (royal) dan *tabzir* (sia-sia). Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya.

Maqashid syariah secara bahasa bermakna tujuan atau target. Sedangkan menurut istilah, dikalangan para ulama ada 3 definisi yang berbeda. Pertama pendapat dari Ibnu Asyur yang menyatakan bahwa makna atau hikmah yang bersumber dari Allah SWT. Yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuannya (bukian pada hukum tertentu). Pendapat kedua dari Al-Fai yang mendefinisikan bahwa *Maqashid* syariah adalah tujuan atau rahasia Allah SWT. Dalam setiap hukum syariat-Nya. Kemudian pendapat yang ketiga dari Ar- Risuni yang mengatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Walaupun definisi-definisi tersebut berbeda ungkapannya, namun substansinya sama dan dapat di simpulkan dengan singkat bahwa maqashid syariah adalah “Memenuhi hajat manusia dengan merealisasikan maslahatnya dan menghindarkan

³⁷ Fitria Salahika Salma, Ririn Tri Ratnasari, *Pengaruh Kualitas Jasa Perpektif Islam Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas di Surabaya*(*Jestt*, Vol.2 No. 4 April 2015) hlm. 327.

mafsadah dari mereka”.³⁸ Menurut Imam Asy-Syatibi, ada lima bentuk *maqashid* syariah. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau Kulliyat Al-Khamsah. Lima bentuk *maqashid* syariah ini, yaitu:

1. *Hifdzu din* (Melindungi agama) *maqashid* syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan.
2. *Hifdzu nafs* (Melindungi jiwa) *maqashid* syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh.
3. *Hifdzu aql* (Melindungi Akal) *maqashid* syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang.
4. *Hifdzu Mal* (Melindungi harta) *Maqashid* syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya.
5. *Hifdzu nasab* (Melindungi keturunan) *Maqashid* syariah untuk melindungi keturunan membuat zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, *nasab*, hukum waris, dan lain sebagainya.

Hubungan antara *Maqashid* Syariah dengan *mashlahah* kaitannya sangat erat sekali. Karena tujuan daripada *maqashid* syariah itu sendiri adalah untuk mencapai *mashlahah*. Para ahli fiqh Islam membagi cakupan lingkup wilayah pembahasan fiqh (kaitannya dengan *ijtihad*) menjadi dua, yaitu muamalah dan

³⁸ Oni Sahroni dan Adimarwan A. Karim, *Sintesis Fikih dan Ekonomi: Maqashid Bisnis dan Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali pers,2017), hlm. 1-3.

ibadah. Ruang *ijtihad* di bidang muamalah lebih luas daripada bidang ibadah yang sifatnya ta'abbudi. Ekonomi islam (ekonomi syari'ah) adalah salah satu bagian dari *muamalah*. Ekonomi islam cukup terbuka dalam memunculkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip *maslahah* dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan yang sangat penting. *Maslahah* merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam.

Kepuasan merupakan suatu akibat terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan masalah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Meskipun demikian, terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan.

3. Shopee dan Shopee Paylater

a. Shopee

Shopee adalah *platform e-commerce* yang diluncurkan pada tahun 2015 oleh SEA Group yang berbasis di Singapura, sebelumnya dikenal sebagai Garena. Shopee telah berkembang ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina hingga saat ini.³⁹ Shopee adalah pasar konsumen-ke-konsumen (C2C) pertama yang diluncurkan. Namun, sejak meluncurkan Shopee Mall, platform toko online untuk merek-merek terkemuka, mereka beralih ke model *hybrid* C2C dan B2C. Pada 2017, *platform* ini memiliki lebih dari 180 juta produk aktif dan lebih dari empat juta penjual. Shopee mengungkapkan nilai tukar bruto (GMV) sebesar US\$1,6 miliar pada kuartal terakhir 2017, meningkat 206% dari tahun sebelumnya.

Layanan Shopee telah berkembang dengan berbagai fitur, seperti:

- 1) Loyalitas Shopee, program insentif bagi pelanggan setia pengecer online.
- 2) Shopee *Live*, fitur yang memungkinkan penjual mengatur sesi streaming langsung untuk menunjukkan kepada calon pelanggan toko dan produk online mereka.

³⁹ shopee.co.id(diakses pada tanggal 10 Desember 2022, Jam 19.28).

- 3) *Shopee Pay* adalah layanan yang memungkinkan Anda menggunakan uang elektronik untuk membayar dan mendapatkan pengembalian uang toko di Shopee.
 - 4) *Shopee Coin*, mata uang virtual resmi perusahaan, akan dikreditkan ke akun masing-masing pelanggan setelah transaksi berhasil di Shopee Mall.
 - 5) *Game* Shopee, khususnya game yang disediakan Shopee untuk masyarakat umum sebagai promosi yang inovatif dan menarik
 - 6) Pengiriman Gratis Sesuai dengan syarat dan ketentuan program, penjual dapat menggunakan opsi ini untuk menyediakan pengiriman gratis kepada pelanggan yang melakukan pembelian minimum.
 - 7) *Cashback Xtra* Shopee, yang memungkinkan vendor menawarkan cashback kepada pembeli sesuai kesepakatan program.
- b. *Shopee Paylater*

Shopee Paylater adalah metode pembayaran yang menawarkan pinjaman cepat dengan bunga rendah. Saat menggunakan aplikasi Shopee untuk melakukan pembayaran cicilan, pelanggan yang menggunakan *Shopee Paylater* sebenarnya ingin membayar tagihannya selama jangka waktu yang mereka pilih. Dana Nusantara dan PT menjadi mitra dalam usaha patungan yang dijalankan oleh *Shopee Paylater*. Lentera *Commerce Finance* yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Jika pelanggan Shopee terpilih untuk menggunakan fitur tersebut, *Shopee Paylater* dapat diaktifkan. *Shopee Paylater* hanya bisa didapatkan dalam keadaan tersebut jika sejumlah prasyarat terpenuhi. Akun Shopee yang terdaftar dan terverifikasi diperlukan untuk persyaratan pertama. Setelah tiga bulan, akun Shopee sesering mungkin digunakan untuk transaksi. Akun klien juga harus menginstal aplikasi Shopee terbaru. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, pelanggan dapat melakukan pembelian dan memilih *Shopee Paylater* sebagai opsi pembayarannya. Jika fitur *Shopee Paylater* belum tersedia, pelanggan tidak memenuhi persyaratan Shopee. Di sisi lain, akun Shopee akan teraktivasi secara otomatis jika tersedia opsi

pembayaran Shopee *Paylater*. Namun, pengguna harus menggunakan aplikasi Shopee untuk mengirimkan ID foto dan menjalani verifikasi wajah untuk mengaktifkan Shopee *Paylater*. Selain itu, pelanggan error akan dimintai informasi mengenai karya Shopee yang akan datang. Tim terkait akan memeriksa aplikasi aktivasi sekali lagi dalam waktu 24 jam ke depan.

Pengguna juga akan mendapatkan limit pulsa yang proporsional dengan jumlah transaksi pembelian Shopee. Pelanggan yang berbelanja lebih sering bergantung pada batas Shopee *Paylater*. Pengguna Shopee *Paylater* diharuskan membayar tagihannya dalam waktu yang telah ditentukan. Saat ini ada tiga kali cicilan: 90 hari, dua bulan, dan setengah tahun. Shopee *Paylater* hampir tidak membebankan biaya dan memungkinkan pelanggan memilih tanggal jatuh tempo mereka sendiri, seperti tanggal 5 atau 11 setiap bulan. Klien yang secara konsisten gagal membayar tagihannya akan dikenakan denda sebesar 5% dari total jumlah yang terutang. ShopeePay, catatan virtual, dan Indomaret adalah kemungkinan untuk membuat bagian Shopee *Paylater*. Pengguna fitur Shopee *Paylater* dapat mengakses beberapa menu, salah satunya adalah menu riwayat transaksi yang memungkinkan mereka melihat catatan barang yang telah dibeli dan dibayar.⁴⁰

Pengguna Shopee *Paylater* juga dapat meningkatkan jumlah maksimum yang dapat dipinjam. Batas pinjaman tambahan ditentukan oleh jenis pekerjaan yang dilakukan pelanggan saat mendaftar. Dengan mengklik tombol submit, pelanggan dapat mengajukan batasan hingga Rp 1,8 juta. Juga tidak akan ada biaya yang dibebankan kepada pelanggan yang sama sekali tidak menggunakan Shopee *Paylater*. Shopee *Paylater* juga tidak mensyaratkan minimal transaksi. Selama nasabah belum melunasi tagihannya atau melebihi batas pinjaman, nasabah dapat melakukan check out. Pelanggan, di sisi lain, tidak dapat menggunakan Shopee *Paylater* untuk melakukan

⁴⁰ShopeePayLater, dalam <https://help.shopee.co.id/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, (diakses pada tanggal 6 Desember 2022, Jam 20.40).

pembelian hingga tagihannya lunas. Limit Shopee *Paylater* juga dapat dipengaruhi oleh keterlambatan yang dapat mengakibatkan pembekuan akun Shopee, pembatasan voucher Shopee yang tercatat di SLIK (sistem layanan informasi keuangan), dan tagihan lapangan. Shopee *Paylater* hanya dapat digunakan untuk membeli barang tertentu dari Shopee, seperti makanan, pakaian, kebutuhan rumah, dan elektronik. Shopee *Paylater* adalah metode pembelian pulsa, tagihan, atau voucher sementara yang tidak terpakai.

4. Kredit Menurut Ekonomi Syariah

a. *Qardh*

1) Definisi

Dalam bahasa Arab, istilah "*qardh*" mengacu pada praktik membagi-bagikan harta kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya di kemudian hari. Definisi para ulama tentang *Al-Qardh* adalah:

- a) Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah perjanjian antara dua pihak untuk bekerja sama dan melakukan untuk tujuan mendapatkan uang.
- b) Malikiyah menegaskan bahwa *qardh* adalah representasi dari perjanjian orang lain karena adanya ketentuan bagi hasil dan pemilik harta akan menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperjualbelikan.
- c) Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah akad dimana seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai ganti sesuatu yang lain.
- d) Hanabilah mengatakan bahwa *qardh* adalah orang yang berdagang dengan persentase tertentu dari keuntungan dan memiliki harta dan harta yang diserahkan.

Menurut beberapa definisi di atas, *qardh* (utang) memiliki arti yang sama dengan akad pinjam meminjam. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam perjanjian pinjam-meminjam, salah satu pihak meminjamkan uang atau barang yang telah habis dipakai

dengan imbalan pihak lain mengembalikan uang atau barang dengan jumlah yang sama.”⁴¹

2) Hukum *Qardh*

Hukum *qardh* mengikuti hukum taklifi: kadang diperbolehkan, kadang diwajibkan, dan kadang melawan hukum. Karena hukum wasilah mengikuti hukum tujuan, semua dilakukan dengan benar. Orang kaya wajib berutang uang kepada debitur jika debitur memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, begitu pula sebaliknya. Jika debitur bermaksud menggunakan uangnya untuk perbuatan maksiat atau makruh dan kreditur mengetahuinya, maka hukum pemberian utang juga haram atau makruh.

Apabila debitur berutang untuk menambah modal usaha dengan maksud memperoleh keuntungan yang besar dan bukan untuk keperluan yang mendesak, maka undang-undang membolehkan pemberian utang kepada debitur. Seseorang boleh berutang jika ia mampu dan yakin bahwa ia mampu membayarnya, seperti halnya jika ia memiliki harta yang akan diperoleh dan berencana menggunakannya untuk melunasi utang-utangnya. Jika pengguna tidak berhutang properti apa pun, dia mungkin tidak berhutang.

3) Landasan Hukum *Qardh*

a) Al-Quran

1. QS. Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ دَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.⁴²

⁴¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.

⁴² Al-Quran [2]:245

2. Al-Quran Surah Al-Hadid (57) ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.⁴³

b) Hadist

Hadist Ibnu Mas'ud

“Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali (HR Ibnu Majjah).”

c) *Ijma'*

Al-qardh atau hutang, diperbolehkan, menurut para ulama. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat sosial manusia, yang tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa dukungan saudara kandungnya. Tidak ada yang bisa memiliki semua yang mereka butuhkan. Akibatnya, meminjam telah mendarah daging dalam budaya manusia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan pemeluknya.⁴⁴

d) Fatwa dewan syariah nasional nomor 117/Dsn-Mui/II/2018

tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah adalah: penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka

⁴³ Al-Hadid [57]:11

⁴⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.132.

melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁴⁵

4) Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Dalam menentukan rukun *qardh*, pendapat ulama berbeda-beda. Sebagaimana dikemukakan Hanafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul karena penggunaan kata *muqaridah*, *mudharabah*, atau sama dengan kata yang artinya sama dengan kata sepakat, dalam pengucapan ijab dan qabul. Tiga rukun *qardh*, menurut ulama Jumhur, adalah sebagai berikut: *Ma'qud alaih* (harta yang terutang), *Aqidain* (dua pihak yang melakukan perjanjian), dan *Sighat* adalah tiga syarat tersebut. Beliau menekankan bahwa lima rukun *qardh* yaitu modal, kerja, keuntungan, *sighat*, dan dua orang yang membuat akad, sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat lebih detail.⁴⁶

Syarat-syarat kreditur, syarat-syarat debitur, dan syarat-syarat harta yang terutang semuanya harus dipenuhi oleh rukun-rukun di atas.

- a. Syarat-Syarat Debitur *Fuqaha* sependapat bahwa syarat-syarat bagi yang memberi utang adalah ahli *tabarru'* (orang-orang yang boleh bersedekah) yang mandiri, dewasa, berakal, dan berakal (Rasyid, seorang kreditur dapat membedakan antara apa itu baik dan buruk). Selain itu, mereka menegaskan bahwa hutang dagang adalah transaksi manfaat (*irfaq*). Akibatnya, hukum tidak terlalu penting kecuali jika diikuti oleh orang-orang yang telah melakukan perbuatan baik yang nyata. Misalnya, Syafi'iyah mengatakan bahwa ketika orang memberikan hadiah, mereka harus melakukannya dengan tulus bukan intimidasi. Merupakan pelanggaran hukum untuk berutang uang kepada seseorang yang dipaksa untuk meminjamkan uang kepada Anda tanpa alasan yang jelas. Hanafiyah dan Hanabilah mengkritisi

⁴⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

⁴⁶ Ibid.

syarat-syarat *tabarru'* (keahlian atau kepantasan dalam bersedekah) jika paksaan tersebut memiliki dalil yang sah, seperti ketika seseorang terpaksa berutang. Hanafiyah menegaskan bahwa jika ayah atau pewaris berutang harta anak, debitur akan batal demi hukum. Selain itu, menurut Hanabilah, pengelola wakaf dan wali anak yatim dilarang meminjamkan harta benda kepada wakaf, demikian pula *nazhir*.⁴⁷

- b. Persyaratan Debitur Syafi'iyah menetapkan persyaratan bagi debitur dan termasuk golongan orang yang *ahliyah al-mu'amalah* (layak bertransaksi) tetapi tidak *ahlisyah at-tabarru'* (layak berhibah). Mengenai kelompok *Ahnaf*, mereka secara lisan memaksakan tiga syarat kepada debitur yang memiliki keahlian *at-tasharrufat* (hak untuk membelanjakan hartanya) bebas, mencapai pubertas, dan memiliki akal sehat. Karena tidak akan ada hutang jika tidak termasuk dalam tanggungan, Hanabilah memberlakukan syarat agar debitur mampu membayar dan menanggung semua hutangnya. Sebagai contoh, Anda tidak boleh meminjamkan uang ke sekolah, masjid, atau riba (orang-orang yang menjaga perbatasan musuh), karena lembaga-lembaga ini tidak memiliki banyak potensi.
- c. Syarat Harta Yang Dipinjam Syarat harta yang dipinjam adalah harta harus seimbang, artinya harta satu jenis tidak boleh berbeda dengan yang lain. Perbedaan nilai, seperti antara uang atau barang yang dapat diukur, ditimbang, ditanam, dan dihitung, biasanya yang membedakannya. Hanafiyah mengungkapkan, sumber daya yang terutang harus memiliki *mitsli*. Padahal mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh menggunakan harta apa saja yang bisa dijadikan hutang,

⁴⁷ Ibid

termasuk uang, biji-bijian, dan harta mitsli seperti binatang, harta tak bergerak, atau yang lainnya.⁴⁸

b. *Wakalah*

1) Definisi

Wakalah adalah akad yang mendukung adanya akad penghimpun dana dan akad penyaluran dana. Pemberian kuasa atau kuasa pengganti disebut *wakalah*. *Wakalah* disyariatkan oleh Islam karena manusia membutuhkannya. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menangani semuanya sendiri. Dia harus mendelegasikan tanggung jawab bertindak sebagai wakilnya kepada individu lain.⁴⁹

Menurut definisi di atas, *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada seseorang atau pengganti kuasa bagi orang yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri. Para pihak saling memberikan *wakalah* agar satu pihak dapat mewakili pihak lain yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri.

2) Dasar Hukum *Wakalah*

Adapun dasar hukum yang memperbolehkan akad *wakalah*, yaitu:

a) Al-quran

Salah satu dasar diperbolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-Habul Kahfi

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَ ابْعَثُوا أَحَدَكُمْ
يُورِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ
مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya:

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah

⁴⁸ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 13.

⁴⁹ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, hlm. 43.

kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."⁵⁰

Ayat ini menceritakan perginya seorang Ash-Habul Kahfi yang bertindak atas nama rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

b) Hadist

Salah satu hadist yang dijadikan landasan *wakalah* adalah: "Bahwasanya Rasulullah SAW. Mewakikan kepada abu rafi' dan seorang anshor untuk mewakilinya mengawinimaimunah binti harits" (Malik No. 678 Kitab *al-muwatha*).

Rasulullah telah mendelegasikan berbagai tugas kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pembayaran hutang, pengelolaan unta, pembagian kandang hewan, dan representasi lain dari had dan pembayarannya adalah di antaranya.⁵¹

c) *Ijma'*

Dalam perkembangan fikih Islam, status *wakalah* sempat diperdebatkan: Apakah wakalah termasuk dalam kategori niabah, yakni sebatas wakil, atau peran wali? Kedua Dengan Pendekatan ini telah berkembang hingga saat ini. Menurut pendapat umum, *wakalah* adalah *niabah*, atau wakil. Dalam Dengan Pendekatan ini, wakil tidak bisa menjalankan semua fungsi *muwakkil*. Pendapat kedua menegaskan bahwa wakalah adalah wilayah karena

⁵⁰ QS al-Kahf [18]: 19.

⁵¹ H. Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 20.

diperbolehkannya *khilafah* (menggantikan) bagi yang mengarah ke yang lebih baik, seperti jual beli, dimana pembayaran tunai lebih diutamakan daripada kredit.⁵²

c. Riba

1) Definisi

Sebagaimana firman Allah SWT yang tertulis dalam surat an-Nahl (16) ayat 92, riba secara bahasa berarti bunga uang.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ
تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.⁵³

Mengenai riba, secara lisan, yaitu perluasan sesuatu yang secara tegas dimaksudkan sebagai perluasan modal utama.

2) Hukum Riba

Semua agama samawi melarang riba. Islam memperkuatnya setelah ia tiba. Kecuali terhadap orang yang melakukan riba, Allah SWT melarang memerangi orang-orang maksiat. Karena mereka mengingkari sesuatu yang disebutkan dalam agama, maka barang siapa yang berkesimpulan bahwa riba itu halal maka ia tidak beriman. Fakta bahwa orang yang melakukan riba tidak memberikan penjelasan menunjukkan bahwa dia adalah orang jahat yang telah melakukan dosa besar.

Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁵² *Ibid*

⁵³ QS an-Nahl [16]: 92.

Artinya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵⁴

3) Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, riba terbagi menjadi riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*. Selain itu, Syafi'iyah memperkenalkan jenis riba *yad* (tangan).

a) Riba *Nasi'ah*

Nasi'ah riba, khususnya mempertinggi syarat pembayaran dan memperbanyak harta sebagai kompensasi. Misalnya, jika seseorang berutang uang tetapi tidak dapat melunasinya pada tanggal jatuh tempo, mereka akan dikenakan sejumlah kecil tambahan yang harus dibayarkan sebagai kompensasi keterlambatan pembayaran.

b) Riba *Fadl*

Riba *Fadl* adalah menjual sesuatu dengan menggunakan alat tukar yang serupa tetapi menambahkannya tanpa tenggang waktu dikenal sebagai riba *fadl*. Contohnya termasuk menjual satu riyal untuk dua atau satu kilogram gandum untuk dua kilogram gandum.

c) Riba *Yad*

Riba *yad*, salah satu pihak melakukan transaksi (*muta'qidain*) tetapi meninggalkan lokasi sebelum penyerahan.

D. Hipotesis Penelitian

Masalah penelitian telah dinyatakan sebagai kalimat pertanyaan, dan hipotesis penelitian adalah tanggapan singkat terhadap kalimat tersebut. Akibatnya, hipotesis juga dapat digambarkan sebagai tanggapan teoretis terhadap rumusan masalah penelitian, tetapi belum merupakan tanggapan berbasis data empiris. Hipotesis penelitian adalah tanggapan yang tidak pasti yang kebenarannya tidak dapat ditentukan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha: "Penggunaan Transaksi Fintech Berpengaruh Terhadap Kepuasan Pengguna Shopee Paylater Dengan Pendekatan Ekonomi Syariah Pada

⁵⁴ QS al-Baqarah [2]:275

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram Angkatan 2019”

Ho: “Penggunaan Transaksi Fintech Tidak Berpengaruh Terhadap Kepuasan Pengguna Shopee Paylater Dengan Pendekatan Ekonomi Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram Angkatan 2019”



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian case study research (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.⁵⁵

B. Populasi dan Sampel

M. Iqbal Hasan menjelaskan sampel sebagai “bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki ciri-ciri yang jelas dan lengkap yang dianggap dapat mewakili populasi”, dan sampel diambil dari populasi tersebut. Menurut Arikunto, semua sampel harus diambil jika populasi yang diteliti kurang dari 100. Namun, jika populasi lebih besar dari 100, besar sampel antara 10 dan 15 persen dan antara 20 dan 25 persen, lebih tergantung pada faktor berikut:

- a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan sumber dayanya.
- b. Batasi jangkauan pengamatan dari setiap subjek karena ini membutuhkan banyak data.
- c. Ukuran risiko yang diambil peneliti.

menggunakan rumus *Slovin* untuk menghitung besarnya sampel dari populasi penelitian. Prosedurnya adalah sebagai berikut.⁵⁶

⁵⁵A. Muri Yusuf. Metode Penelitian. *Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*, (PT. Fajat Interpretama Mandiri 2014), hlm. 66.

⁵⁶ Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 194.

$$n = \frac{n}{1 + N(e)^2}$$

Dimana :

n	= ukuran sampel
N	= ukuran populasi
e^2	= persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan

Pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 10%. Populasi pada penelitian ini adalah 675 orang dan presisi yang ditetapkan atau tingkat signifikansi yang diinginkan adalah 10%, maka besarnya sampel pada penelitian ini ialah

$$n = \frac{n}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{675}{1 + 675(10\%)^2}$$

$$n = \frac{675}{7,75}$$

$$n = \frac{n}{1 + N(e)^2}$$

$$n = 87$$

Dalam penelitian ini, simple random sampling dan probability sampling digunakan untuk pengambilan sampel. Berbeda dengan simple random sampling yang memilih konsumen sampel dari populasi secara acak dan mengabaikan strata populasi, sampling probabilitas memberikan kesempatan yang sama bagi setiap elemen (konsumen) populasi untuk dipilih sebagai sampel konsumen. Pendekatan ini diambil jika basis pelanggan dianggap seragam.⁵⁷

C. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Langkah pertama dalam proses penelitian adalah mengidentifikasi masalah yang muncul di bidang studi, merumuskannya, dan mengumpulkan landasan teori untuk

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 120.

memperkuat landasan bagi setiap variabel. Strategi laporan pemeriksaan kemudian disusun melalui pemilihan informasi, penyusunan instrumen, dan pengujian.

b. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini mendeskripsikan kepuasan pengguna *Fintech* di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu objek yang diteliti Universitas Islam Negeri Islam Mataram Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2019.

D. Variabel Penelitian

Apapun yang peneliti pilih untuk diteliti adalah variabel penelitian. Informasi tentang variabel dikumpulkan, dan kemudian kesimpulan ditarik.⁵⁸ Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel independen atau disebut juga dengan variabel bebas adalah yang menjadi variabel independen (x) dalam penelitian ini pengaruh transaksi penggunaan *fintech*.
2. Variabel dependen atau variabel terikat adalah yang menjadi variabel dependen (y) dalam penelitian ini adalah kepuasan pengguna *shopee paylater* Dengan Pendekatan *maqashid syariah*.

E. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah strategi untuk mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Ilustrasi lain menunjukkan bahwa penelitian desain pada hakekatnya merupakan prosedur yang komprehensif dan prosedur pengambilan keputusan. Penelitian studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Investigasi kontekstual adalah strategi eksplorasi di mana seorang ilmuwan dengan hati-hati melihat suatu program, peristiwa, interaksi, atau pertemuan.⁵⁹

F. Instrumen/Alat dan Bahan Penelitian

Secara teori, penelitian membutuhkan alat ukur yang handal untuk melakukan pengukuran. Dalam penelitian, alat ukur biasanya

⁵⁸ Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Bandung : Alfabeta, CV, 2012), hlm. 38.

⁵⁹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 100.

menggunakan nama "instrumen penelitian". Oleh karena itu, instrumen penelitian merupakan alat untuk mengevaluasi fenomena sosial dan alam yang diamati.

Semua fenomena ini secara khusus disebut sebagai variabel penelitian. Jumlah variabel yang akan diselidiki menentukan jumlah instrumen penelitian yang dibutuhkan.⁶⁰ “Pengaruh Transaksi Penggunaan *Fintech* Terhadap Kepuasan pengguna Shopee *Paylater* Dengan Pendekatan *Maqashid Syariah*” menjadi topik yang diteliti oleh peneliti dalam hal ini. Judul tersebut memiliki dua variabel yaitu variabel bebas yaitu (Pengaruh Transaksi Penggunaan *Fintech*), dan variabel terikat yaitu (Kepuasan pengguna Shopee *Paylater* Dengan Pendekatan *Maqashid Syariah*). Instrumen berikut dapat digunakan dalam situasi ini:

1. Instrumen untuk menentukan bagaimana variabel Pengaruh Transaksi Penggunaan *Fintech* (X).
2. Instrumen untuk mengukur variabel Kepuasan pengguna Shopee *Paylater* Dengan Pendekatan *Maqashid Syariah* (Y).

Kuesioner berfungsi sebagai instrumen untuk mengumpulkan data untuk penelitian. Jenis tinjauan sistem adalah struktur ujian tertutup di mana responden memilih solusi yang ada untuk setiap ujian yang diberikan oleh penguji. Uji validitas kuesioner yang diberikan kepada responden perlu dilakukan untuk meningkatkan validitas data yang diperoleh.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan oleh peneliti. Responden diberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab dalam kuesioner, yang merupakan metode pengumpulan data. Setiap pertanyaan memiliki 2 (dua) tanggapan berdasarkan skala guttman.⁶¹

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2014), hlm. 126.

⁶¹ Ibid

Tabel 3.1
Instrumen Skala Guttman

Pilihan	Skor/Nilai
YA	2
TIDAK	1

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Instrumen Penelitian

Analisis data diperlukan untuk penelitian apa pun yang berupaya mengatasi masalah tertentu dengan menjawab pertanyaan para peneliti. Adapun alat yang digunakan dalam analisis data ini adalah:

a. Uji Validitas

Kata validitas berarti seberapa jauh ketelitian dan kecermatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsi ukurnya. Validitas berasal dari kata *validity*. Oleh karena itu, suatu tes atau instrumen pengukuran memiliki validitas yang tinggi jika menghasilkan data yang bersangkutan untuk keperluan pengukuran dan mendeskripsikan data tersebut secara cermat. Spesifikasi instrumen penelitian ini adalah instrumen yang benar-benar valid untuk mengukur suatu angket, yang merupakan indikator suatu variabel atau konstruk. instrumen yang dibuat untuk mengukur tujuan penilaian, sebagaimana disebutkan dalam pengertian variabel.⁶² Mengukur validitas dengan membuat korelasi antar skor butir pertanyaan dengan

total skor kostruk atau variabel. Caranya dengan membandingkan nilai r hitung dengan R_{tabel} untuk degree of freedom (df) = $n-k$, dimana (n) adalah jumlah sampel penelitian. Adapun pengambilan keputusan untuk menguji validitas indikatornya adalah:

- 1) Jika r hitung $>$ r tabel dan nilai positif atau signifikan $<$ 0,05 maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

⁶² AzwarAhmad, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm, 5.

- 2) Jika r hitung $< r$ tabel dan signifikan $> 0,05$ maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya dan menghasilkan hasil yang relatif konsisten bila diterapkan pada subjek yang sama dikenal sebagai reliabilitas. Karena mampu mengidentifikasi hasil yang sebenarnya, penggunaan metode ini akan memberikan hasil yang lebih komprehensif.⁶³ Adapun pengambilan keputusan untuk pengujian reliabilitas yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Digunakan instrumen ini sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak ditentukan dengan uji normalitas. Uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah metode yang digunakan untuk memeriksa normalitas dalam distribusi *residual*. Data berdistribusi normal jika sig atau *p-value* lebih besar dari 0,05.

2) Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel (X) dengan variabel (Y) bersifat linier atau signifikan. Uji linieritas pada taraf signifikansi 0,05 dilakukan dengan SPSS 23. Hasil uji linieritas dapat dilihat pada garis *Deviation From Linierity*. Suatu hubungan dikatakan tidak linier jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Sedangkan hubungan dikatakan linier jika nilai signifikan lebih besar atau sama dengan 0,05.

d. Uji Regresi Linier Sederhana

Dalam penelitian ini, Analisis Regresi Linier Sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh transaksi *Fintech* menggunakan uji t. Dalam regresi linier sederhana, hanya satu variabel independen dan satu variabel dependen yang

⁶³ AzwarAhmad, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta,2008), hlm, 74.

diperhitungkan. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen.⁶⁴

Dengan rumus: $Y = a + bx$ keterangan:

Y : Variabel terikat (kepuasan pengguna Shopee *Paylater*)

a : Angka Konstan

b : Koefisien regresi

X : variabel bebas atau independen (Pengaruh Penggunaan *Fintech* Dengan Pendekatan *Maqashid Syariah*).

Syarat Analisis Regresi Linier Sederhana yaitu memerlukan uji normalitas dan uji linearitas data, beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan uji asumsi klasik dengan cara melakukan uji normalitas, uji linearitas dengan program SPSS
- 2) Dilakukan analisis regresi linear sederhana dengan program SPSS
- 3) Melakukan uji t (uji hipotesis) dengan membandingkan nilai t hitung dan t table yang diperoleh melalui analisis regresi linier sederhana.

Kriteria pengambilan keputusan :

- Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka H_0 diterima
- Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka H_0 ditolak

⁶⁴ Syofian Siregar, *Metode Penelitian*, hlm. 55.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1) Deskripsi Responden

Karakteristik responden berdasarkan data kuesioner yang telah terkumpul, kemudian peneliti melakukan analisis data yang didasarkan pada hasil perhitungan secara kuantitatif yang berguna untuk pembahasan rumusan masalah penelitian yang juga mengungkapkan kecenderungan responden terkait dengan pengaruh penggunaan *fintech* terhadap kepuasan pengguna *shopee paylater*.

Berdasarkan penyebaran kuesioner sebanyak 87, didapatkan informasi tentang karakteristik atau identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, jurusan, berapa lama menjadi pengguna *Spaylater*, dan seberapa sering menggunakan *Spaylater*. Untuk lebih jelasnya hasil deskripsi hasil masing-masing karakteristik akan peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 87 orang responden terdapat sampel yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Frekuensi berdasarkan jenis kelamin
JENIS KELAMIN

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid LAKI-LAKI	19	21,8	21,8	21,8
PEREMPUAN	68	78,2	78,2	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Dari hasil table diatas terdapat responden dengan jenis kelamin laki-laki hanya 19 orang atau 21.8%, lebih sedikit dari responden perempuan yang sebanyak 68 orang atau 78,2%.

b. Jurusan

Terdapat 3 jurusan pada lokasi peelitian yaitu: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah dan Pariwisata syariah. Jumlah responden berdasarkan jurusan terdapat pada table dibawah ini:

Table 4.2
Frenkensi berdasarkan jurusan

		JURUSAN			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	EKONOMI SYARIAH	52	59,8	59,8	59,8
	PERBANKAN SYARIAH	26	29,9	29,9	89,7
	PARIWISATA SYARIAH	9	10,3	10,3	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Dari hasil table diatas terdapat responden berdasarkan jurusannya, responden paling banyak terdapat pada jurusan ekonomi syariah sebanyak 52 orang atau 59,8%, kemudian responden paling banyak kedua berasal dari jurusan perbankan syariah sebanyak 26 orang atau 29,9%, dan yang terakhir pada jurusan pariwisata syariah sebanyak 9 orang atau 10,3%. Hal ini disebabkan karena lebih banyak mahasiswa terdapat pada jurusan ekonomi syariah.

c. Berapa Lama Menjadi Pengguna *Spaylater*

Terdapat 5 pernyataan pada kuesioner yaitu: < 3 bulan, 3-6 bulan, 6-9 bulan, 9-12 bulan dan > 1 tahun. Jumlah frekuensi terdapat pada table dibawah ini:

Perpustakaan
Tabel 4.3
Frekuensi berdasarkan berapa lama menjadi pengguna

		berapa lama menjadi pengguna <i>Spaylater</i>			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 3 BULAN	42	48,3	48,3	48,3
	3-6 BULAN	16	18,4	18,4	66,7
	6-9 BULAN	8	9,2	9,2	75,9
	9-12 BULAN	3	3,4	3,4	79,3
	1 TAHUN >	18	20,7	20,7	100,0
Total	87	100,0	100,0		

Dari hasil table diatas terdapat responden berdasarkan lama penggunaan, responden paling banyak terdapat pada < 3 BULAN sebanyak 42 orang atau 48,3%, kemudian responden paling banyak kedua pengguna 1 TAHUN > sebanyak 18 orang atau 20,7%, dan yang ketiga pada pengguna 3-6 BULAN sebanyak 16 orang atau 18,4%, kemudian pengguna 6-9 BULAN sebanyak 8 orang atau 9,2%, dan yang terakhir pengguna 9-12 BULAN sebanyak 3 orang atau 3,4%.

d. Berapa Sering Menggunakan *Spaylater* Dalam 1 Bulan

Terdapat 4 pernyataan pada kuesioner yaitu: < 2 kali, 2-4 kali, 4-6 kali, 6 > kali. Jumlah frekuensinya terdapat pada table dibawah ini:

Tabel 4.4
Frekuensi berdasarkan berapa sering menggunakan *Spaylater*
berapa sering menggunakan *Spaylater* dalam 1 bulan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 2 KALI	59	67,8	67,8	67,8
2-4 KALI	20	23,0	23,0	90,8
4-6 KALI	5	5,7	5,7	96,6
6 > KALI	3	3,4	3,4	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Dari hasil table diatas terdapat responden berdasarkan banyaknya menggunakan *Spaylater* dalam 1 bulan, responden paling banyak terdapat pada < 2 KALI sebanyak 59 orang atau 67,8%, kemudian responden paling banyak kedua pengguna 2-4 KALI sebanyak 20 orang atau 23%, dan yang ketiga pada pengguna 4-6 KALI sebanyak 5 orang atau 5,7%, kemudian yang terakhir pengguna 6 > KALI sebanyak 3 orang atau 3,4%.

2) Penyajian Hasil Kuesioner

Peran penyajian data sangatlah penting karena merupakan salah satu bukti bahwa peneliti sudah melakukan penelitian. Pengisian kuesioner diukur dengan menggunakan skala *guttman* yaitu : YA skor (2) dan TIDAK skor (1).

a. Variabel *Fintech* (X)

1) Cepat

Tabel 4.5

Pernyataan X1, Saya percaya ketika penggunaan layanan *fintech* memungkinkan saya untuk membayar lebih cepat

X1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	6	6,9	6,9	6,9
YA	81	93,1	93,1	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Berdasarkan dari table diatas dapat diketahui bahwa, tanggapan para responden pada pernyataan XI, ada 6 responden yang menyatakan TIDAK dengan skor 6,9% dan sebanyak 81 responden menyatakan IYA dengan skor 93,1%.

2) Efisien

Tabel 4.6

Pernyataan X2, *Fintech* dapat diakses dimana saja dan kapan saja

X2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	2	2,3	2,3	2,3
	85	97,7	97,7	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Berdasarkan dari table diatas dapat diketahui bahwa, tanggapan para responden pada pernyataan X2, ada 2 responden yang menyatakan TIDAK dengan skor 2,3% dan sebanyak 85 responden menyatakan IYA dengan skor 97,7%.

3) Mudah diakses

Tabel 4.7

Pernyataan X3, *Fintech* dapat membantu saya secara efisien dalam melakukan transaksi pembayaran

X3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	5	5,7	5,7	5,7
YA	82	94,3	94,3	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Berdasarkan dari table diatas dapat diketahui bahwa, tanggapan para responden pada pernyataan X3, ada 5 responden yang menyatakan TIDAK dengan skor 5,7% dan sebanyak 82 responden menyatakan IYA dengan skor 94,3%.

Tabel 4.8

Pernyataan X4, *Fintech* memenuhi layanan yang dijanjikan yaitu: (cepat, mudah dan aman)

X4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	2	2,3	2,3	2,3
YA	85	97,7	97,7	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Berdasarkan dari table diatas dapat diketahui bahwa, tanggapan para responden pada pernyataan X4, ada 2 responden yang menyatakan TIDAK dengan skor 2,3% dan sebanyak 85 responden menyatakan IYA dengan skor 97,7%.

b. Variabel Kepuasan

1) Kemudahan Pengguna

Tabel 4.9

Pernyataan Y1, Menurut Saya Shopee *Paylater* mudah untuk dimengerti dan digunakan atau dioperasikan saat melakukan transaksi serta tidak ada kesulitan dalam penggunaan fitur shopee *paylater*

Y1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	5	5,7	5,7	5,7
YA	82	94,3	94,3	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Berdasarkan dari table diatas dapat diketahui bahwa, tanggapan para responden pada pernyataan Y1, ada 5 responden yang menyatakan TIDAK dengan skor 5,7% dan sebanyak 82 responden menyatakan IYA dengan skor 94,3%.

2) Jaminan Keamanan

Tabel 4.10

Pernyataan Y2, Saya percaya bahwa penggunaan Shopee *Paylater* tidak akan menyalahgunakan data pribadi yang diberikan serta shopee *paylater* juga memiliki sistem yang baik dalam mengamankan transaksi keuangan

Y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	5	5,7	5,7	5,7
YA	82	94,3	94,3	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Berdasarkan dari table diatas dapat diketahui bahwa, tanggapan para responden pada pernyataan Y2, ada 5 responden yang menyatakan TIDAK dengan skor 5,7% dan sebanyak 82 responden menyatakan IYA dengan skor 94,3%.

3) Kecepatan

Tabel 4.11

Pernyataan Y3, Penggunaan fitur shopee *paylater* dalam melakukan transaksi lebih cepat dibandingkan metode transaksi lainnya

Y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	14	16,1	16,1	16,1
YA	73	83,9	83,9	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Berdasarkan dari table diatas dapat diketahui bahwa, tanggapan para responden pada pernyataan Y3, ada 14 responden yang menyatakan TIDAK dengan skor 16,1% dan sebanyak 73 responden menyatakan IYA dengan skor 83,9%.

4) Kemudahan Mengakses Produk

Tabel 4.12

Pernyataan Y4, Prosedur transaksi penggunaan fitur shopee *paylater* sangat jelas sehingga mempermudah pembeli melakukan pembayaran

Y4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	3	3,4	3,4	3,4
YA	84	96,6	96,6	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Berdasarkan dari table diatas dapat diketahui bahwa, tanggapan para responden pada pernyataan Y4, ada 3 responden yang menyatakan TIDAK dengan skor 3,4% dan sebanyak 84 responden menyatakan IYA dengan skor 96,6%.

5) Hifdzu din (melindungi agama)

Tabel 4.13

Pernyataan Y5, Apakah fitur *Spaylater* dalam menjalankan perjanjian pinjam meminjam sudah sesuai dengan syariat islam?

Y5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	35	40,2	40,2	40,2
YA	52	59,8	59,8	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Berdasarkan dari table diatas dapat diketahui bahwa, tanggapan para responden pada pernyataan Y5, ada 35 responden yang menyatakan TIDAK dengan skor 40,2% dan sebanyak 52 responden menyatakan IYA dengan skor 59,8%.

6) Hifdzu nafs (melindungi jiwa)

Tabel 4.14

Pernyataan Y6, Apakah para pengguna sangat terbebani dengan syarat yang diberikan oleh fitur *Spaylater*?

Y6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	51	58,6	58,6	58,6
YA	36	41,4	41,4	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Berdasarkan dari table diatas dapat diketahui bahwa, tanggapan para responden pada pernyataan Y6, ada 51 responden yang menyatakan TIDAK dengan skor 58,6% dan sebanyak 36 responden menyatakan IYA dengan skor 41,4%.

7) Hifdzu aql (melindungi pikiran)

Tabel 4.15

Pernyataan Y7, Apakah pihak Shopee menjelaskan penggunaan fitur *Spaylater* secara detail kepada penggunanya?

Y7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	15	17,2	17,2	17,2
YA	72	82,8	82,8	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Berdasarkan dari table diatas dapat diketahui bahwa, tanggapan para responden pada pernyataan Y7, ada 15 responden yang menyatakan TIDAK dengan skor 17,2% dan sebanyak 72 responden menyatakan IYA dengan skor 82,8%.

8) Hifdzu mal melindungi harta)

Tabel 4.16

Pernyataan Y8, Apakah fitur *Spaylater* dapat membantu anda dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder?

Y8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK	23	26,4	26,4	26,4
YA	64	73,6	73,6	100,0
Total	87	100,0	100,0	

Berdasarkan dari table diatas dapat diketahui bahwa, tanggapan para responden pada pernyataan Y8, ada 23 responden yang menyatakan TIDAK dengan skor 26,4% dan sebanyak 64 responden menyatakan IYA dengan skor 73,6%.

9) Hifdzu nasab (melindungi keturunan)

Tabel 4.17

Pernyataan Y9, Apakah anda dan keluarga merasa aman dalam menggunakan fitur *Spaylater*?

		Y9			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK	18	20,7	20,7	20,7
	YA	69	79,3	79,3	100,0
	Total	87	100,0	100,0	

Berdasarkan dari table diatas dapat diketahui bahwa, tanggapan para responden pada pernyataan Y9, ada 18 responden yang menyatakan TIDAK dengan skor 20,7% dan sebanyak 69 responden menyatakan IYA dengan skor 79,3%.

3) Pengujian Validitas dan Reliabilitas

a) Validitas

Penguji menggunakan validitas r_{tabel} untuk *degree of freedom* $(df)=n-2$, n adalah jumlah sampel dan 2 adalah konstanta apabila r_{hitung} untuk r tiap butir dapat dilihat pada kolom *corrected item total correlation* lebih besar dari r_{tabel} dan nilai r positif, maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Dengan ketentuan $df= n - 2$ dengan signifikansi 0,05 sehingga dalam penelitian didapat $df= 87 - 2 = 85$ maka dalam table r didapat nilai $r_{tabel} = 0,213$. Uji validitas dari setiap item pernyataan yaitu sebagai berikut:

Table 4.22
 Hasil uji validitas Variabel X

Variabel	Item pernyataan	Person correlation	Taraf signifikansi 5%	Keterangan
X	Pertanyaan1	0,214	0,213	Valid
	Pertanyaan2	0,369		Valid
	Pertanyaan3	0,299		Valid
	Pertanyaan4	0,254		Valid

Table 4.23
 Hasil uji validitas Variabel Y

Variabel	Item pernyataan	Person correlation	Taraf signifikansi 5%	Keterangan
Y	Pertanyaan5	0,575	0,213	Valid
	Pertanyaan6	0,446		Valid
	Pertanyaan7	0,586		Valid
	Pertanyaan8	0,384		Valid
	Pertanyaan9	0,633		Valid
	Pertanyaan10	0,360		Valid
	Pertanyaan11	0,631		Valid
	Pertanyaan12	0,750		Valid
	Pertanyaan13	0,656		Valid

Data olahan SPSS 23

Dapat dilihat dari table diatas baha koefisien validitas r_{hitung} > r_{tabel} dan dan hasil uji validitas dapat dinyatakan valid dan penelitian ini dapat dilanjutkan.

b) Reliabilitas

Dalam uji reliabilitas digunakan metode *Reliabilitas Alpha Cronbach* Karena setiap butir pernyataan menggunakan skala pengukuran interval. Suatu instrument dapat dikatakan reliable atau handal apabila memiliki alpha lebih besar dari 0,6.

Tabel 4.24

Variabel	<i>Reliabilitas Coeficient</i>	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
X dan Y	17 item pertanyaan	0,797	Valid

Data olahan SPSS 23

Dapat dilihat pada table diatas menunjukkan bahwa Alpha variable X dan Y sebesar 0,797 lebih besar dari 0,6, maka hasil uji reliabilitas dinyatakan valid.

4) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak dalam uji normalitas, yaitu dengan cara analisis grafik dan statistic. Uji normalitas ini menggunakan uji kolmogorof-smirnov. Pengambilan keputusan dalam uji kolmogorov-smirnov yaitu nilai signifikansi *monte carlo sig. (2-tailed)* > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi <0,05 maka tidak berdistribusi normal.

Table 4.25
 Hasil Uji Normalitas setelah outliers

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,4418018
	Std. Deviation		,87941191
Most Extreme Differences	Absolute		,146
	Positive		,110
	Negative		-,146
Test Statistic			,146
Asymp. Sig. (2-tailed)			,001 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,120 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,036
		Upper Bound	,204

a. Test distribution is Normal.

Setelah diketahui nilai error maka selanjutnya dilakukan eliminasi data dari data yang mempunyai nilai error tinggi atau ekstrim, hal tersebut dilakukan sampai mendapatkan nilai monte carlo lebih dari 0,05. Banyaknya kumpulan data terlalu besar untuk perhitungan *P value* yang tepat namun terlalu jarang atau tidak seimbang agar hasil *asymptotic* dapat diandalkan.⁶⁵ Dengan metode ini data berdistribusi normal pada jumlah sampel menjadi 73. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table diatas

⁶⁵ Cyrus R.Mehta & Nittin R. Patel, IBM SPSS Exact Tests, hlm. 24.

berdasarkan hasil hitung uji normalitas *one-sample kolmogorov-smirnov*, hasil nilai yang diperoleh *monte carlo sig.(2-tailed)* sebesar $0,120 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

b) Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variable secara signifikansi mempunyai pengaruh linear atau tidak. Pengambilan keputusan berdasarkan, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka terdapat hubungan yang linear dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka tidak terdapat hubungan yang linear.

Table 4.26
Hasil Uji Linearitas

			ANOVA Table				
			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
KEPUASAN * FINTECH	Between Groups	(Combined) Linearity	32,243	3	10,748	5,267	,002
		Deviation from Linearity	31,771	1	31,771	15,570	,000
			,472	2	,236	,116	,891
Within Groups			140,799	69	2,041		
Total			173,041	72			

Dari hasil table diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi $0,891 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier yang signifikan antara pengaruh transaksi penggunaan *fintech(X)* terhadap kepuasan pengguna *shopee paylater(Y)*.

3) Uji Regresi Linier Sederhana

Penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana untuk memprediksi seberapa besar hubungan positif antara pengaruh penggunaan *fintech* terhadap kepuasan pengguna *shope paylater*. Analisis ini menggunakan data hasil kuesioner yang dibagikan. Pengujian ini dilakukan dengan bantuan SPSS, hasil uji regresi linier sederhana dapat dilihat pada table berikut:

Table 4.27
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,965	2,575		5,423	,000
	FINTECH	1,306	,327	,428	3,996	,000

a. Dependent Variable: KEPUASAN

Persamaan $Y = 13,965 + 1,306$ menunjukkan adanya pengaruh positif variable transaksi penggunaan *fintech* (X) berpengaruh terhadap kepuasan pengguna *shope paylater* dalam Dengan Pendekatan *Maqashid syariah* (Y).

4) Uji Hipotesis

a) Uji T

Uji T dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variable bebas dan terikat, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka suatu variable

dikatakan berpengaruh terhadap variable lainnya. Kriteria diterima dan ditolaknya hipotesis adalah:

- Jika nilai t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Diperoleh T_{tabel} sebesar 0,213

Tabel 4.28

Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,965	2,575		5,423	,000
	FINTECH	1,306	,327	,428	3,996	,000

a. Dependent Variable: KEPUASAN

Pada table diatas dapat dilihat bahwa nilai T_{hitung} sebesar 3,996 lebih besar dari nilai T_{tabel} 0,213 dengan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi penggunaan *fintech* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan *spaylater*, karena nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

b) Koefisien Determinasi

Tabel 4.29

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,428 ^a	,184	,172	1,411

a. Predictors: (Constant), FINTECH

b. Dependent Variable: KEPUASAN

Dari hasil table diatas menjelaskan bahwa besarnya nilai R yaitu sebesar 0.428 dan diperoleh R square sebesar 0,184 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh transaksi penggunaan *fintech* (variable bebas) terhadap kepuasan pengguna *spaylater* (variable terikat) adalah sebesar 18,4%.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa transaksi penggunaan *fintech* berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna shopee *paylater*, artinya transaksi menggunakan *fintech* pada sistem pembayaran shopee *paylater* dapat memudahkan para pengguna untuk mendapatkan barang tanpa harus menyediakan uang terlebih dahulu, melakukan pembayaran dimanapun dan kapanpun dengan cepat dan efisien, dalam hal ini juga mendukung bahwa shopee *paylater* memiliki jaminan keamanan yang baik serta kemudahan dalam mengaktivasi serta mengaksesnya sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan *fintech* dalam bertransaksi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna shopee *paylater* baik secara konvensional maupun secara syariah atau

masalah. Hal ini didukung dan diperkuat dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alpha yaitu $0,000 < 0,05$ yang artinya transaksi penggunaan *fintech* berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna shopee *paylater*. Kemudian dapat dilihat dari hasil T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} yaitu $3,996 > 0,213$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pada table model summary menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) 0,184 yang menunjukkan kepuasan pengguna shopee *paylater* dipengaruhi oleh transaksi penggunaan *fintech* sebesar 18,4% sedangkan sisanya 81,6% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Artinya pengaruh transaksi penggunaan *fintech* berkontribusi positif terhadap kepuasan pengguna shopee *paylater*.

Maqasyid syariah merupakan tujuan hidup untuk mencapai kesejahteraan yang mencakup pada lima unsur kehidupan yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima unsure tersebut dapat membawa pada kehidupan yang masalah. Untuk mencapai tujuan kehidupan manusia tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan merupakan kewajiban dari agama, sehingga harus tetap dalam aturan-aturan Islam, yakni dengan jalan perdagangan.⁶⁶ Bila dilihat dari sistem prinsip operasionalnya, maka transaksi *Fintech* dalam fiqih kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis maupun sarana yang dalam syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variable. Menurut Dr, Wahab azZuhaili dalam *al-fiqih al-Islami wa adilatuhu* bahwa pinsip dasar dan persyaratan dalam transaksi muamalah

⁶⁶ Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam (Prespektif Maqashid Syariah)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Hlm. 43.

terkait dengannya adalah boleh selama tidak melanggar aturan syariah. dalam penjelasannya bahwa hal ini termasuk dalam katagori umurid dunya (persoalan teknis keduniawan). Hukum dari transaksi dengan menggunakan *e-commerce* atau dalam hal ini Shopee *Paylater* adalah boleh berdasarkan prinsip *mashlahah* karena kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknis maupun syariah sebab tidak bisa dipungkiri bahwa mekanisme yang dibuat manusia tidak luput dari kelemahan dan selama masih relative aman dan didukung oleh upaya-upaya pengamana hal itu dapat ditolerir harus dihilangkan Mengenai teknis operasionalnya, baik tradisi, prosedur dan system (*'urf*) yang berlaku termasuk dalam penerapan ijab qabul dalam jual beli tidak harus dilakukan dengan ucapan atau bertatap muka. Akan tetapi, bisa dengan cara yang fleksibel dengan meng-klik atau meng-enter pilihan tertentu yang selanjutnya dilakukan penyelesaian pembayaran dengan cara dan media teknologi apapun yang dianggap sah selama memenuhi kriteria dan persyaratan syariah dalam transaksi.

Ditinjau dari Dengan Pendekatan *maqasid* Syari'ah transaksi *e-commerce* dengan menggunakan metode shopee *paylater* dibolehkan dalam Islam karena dalam prakteknya memberikan banyak manfaat. Pertama tentang *hifdzu din* (penjagaan agama) dimana Islam telah mengajarkan untuk menjaga hak dan kebebasan dalam beribadah tidak ada paksaan untuk setiap umat harus memilih Islam, sehingga tidak membeda-bedakan karena setiap manusia itu sama. Jika dikaitkan dengan *e-commerce* yaitu tidak ada perbedaan baik dari segi pelayanan maupun dari segi barang yang akan dijual, karena dalam *e-commerce* ketika melakukan transaksi tidak ada

perbedaan yang membuat suatu golongan agama terdiskriminasi. Kedua *hifdzu nafs* (penjagaan jiwa) dimana dalam hal ini berkaitan dengan hak manusia yang tidak boleh dihilangkan seperti hak hidup. Dalam konsep *e-commerce* penjagaan terhadap jiwa dapat dilihat dari ketentuan barang yang akan dijual belikan tidak menjual obat-obat yang terlarang, benda tajam yang membahayakan jiwa, barang meledak atau barang yang bisa terbakar dengan sendirinya, serta barang-barang lain yang tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Ketiga tentang *hifdzu aql* (penjagaan akal) yang merupakan sumber untuk berfikir dari pengetahuan, akal juga yang membedakan antara manusia dan makhluk lainnya, penjagaan akal ini tidak diperbolehkannya khamr dalam hal ini adalah narkoba karena dapat merusak akal manusia, ketergantungan dan bahkan menyebabkan kematian jika penggunaannya di luar batas. Di Indonesia penjualan narkoba telah dilarang baik melalui pasar tradisional maupun melalui *e-commerce*. Keempat tentang *hifdzu nasab* (penjagaan keturunan) hal ini berkaitan dengan zina Islam telah mengharamkan perbuatan tersebut, penjagaan keturunan tersebut dapat diintegrasikan dengan kebijakan yang dibuat dengan tidak menjual hal-hal yang berbau pornografi, maupun barang asusila lainnya. Kelima *Hifdzu mal* mengenai *hifdzu mal* pada *e-commerce* telah ditetapkan oleh pemerintah Undang-Undang mengenai transaksi elektronik atau *fintech* sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna transaksi *shopee paylater*. Diperlukan adanya pengawasan lebih dari pihak keamanan dan pemahaman mengenai seluk beluk transaksi *shopee paylater* secara benar bagi seluruh pihak yang

melakukan transaksi terutama penjual dan pembeli, berkaitan dengan hal tersebut maka kejahatan dapat dicegah sebelum terjadi.⁶⁷

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Wildan yang menyatakan bahwa *fintech* memiliki pengaruh yang positif, jadi dapat dinyatakan bahwa pengaruh transaksi penggunaan *fintech* berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna shopee *paylater* dengan pendekatan *maqashid* syariah.



Perpustakaan UIN Mataram

⁶⁷ Khairotun Hisan, Transaksi e-Commerce sebagai Alat alternatif Transaksi Non-Tunai di Indonesia ditinjau dari segi Maqasid syariah, Hlm. 11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengaruh transaksi penggunaan *fintech* terhadap kepuasan pengguna shopee *paylater* studi kasus pada mahasiswa FEBI Universitas Islam Negeri Mataram angkatan 2019 dan berbagai uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

Pengaruh penggunaan *fintech* terhadap kepuasan pengguna shopee *paylater* memberikan pengaruh sebesar 18,4% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini sebesar 81,6%. Hasil uji T pengaruh transaksi penggunaan *fintech* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna shopee *paylater*. Nilai T_{hitung} sebesar 3,996 lebih besar dari nilai T_{tabel} 0,213 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima bahwa transaksi penggunaan *fintech* berpengaruh terhadap kepuasan pengguna shopee *paylater*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti mengajukan beberapa saran berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat dan penulis mengharapkan kepada peneliti untuk memperluas ruang lingkup penelitian yang telah ada tentang penggunaan financial technology.
2. Untuk penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini atau mengambil teori yang sama, penulis mengharapkan dapat lebih disempurnakan lagi dengan memperbaiki dalam pernyataan yang

disampaikan kepada responden, menambah atau mengganti dengan variable lainnya agar penelitian selanjutnya lebih berkembang lagi.



Perpustakaan UIN Mataram

Daftar Pustaka

- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*, (PT. Fajat Interpratama Mandiri 2014)
- Abdul Hadi Ilman, dkk, “Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang”, *Jurnal JEBI*. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS.
- Ah Khairul Wafa, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2020).
- Abdul Hadi Ilman, dkk, “Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang”, *Jurnal JEBI*. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS.
- An Nissa Nurkhalifah, Yayat Rahmat Hidayat, dan Arif Rijal, “Penelitian Analisis Perilaku Konsumen: Muslim dalam Melakukan Layanan Gesek Tunai Melalui Shopee *Paylater* di Marketplace di Shopee.”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2021)
- Bambang Hartono, “*Manajemen Pemasaran untuk Rumah Sakit*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Cyrus R.Mehta & Nittin R. Patel, *IBM SPSS Exact Tests*, (2010)
- Fitria Salahika Salma, Ririn Tri Ratnasari, Pengaruh Kualitas Jasa Perpektif Islam Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas di Surabaya (*Jestt*, Vol. 2 No. 4 April 2015)
- Fany Fadhila, “Kasus Komunitas Muslim Kota Medan: Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Produk, dan Faktor Dampak Sosial Terhadap Penggunaan
- Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam (Prespektif Maqashid Syariah)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

- Khairunnisa, Posisi Financial Technology Di Mata Ekonomi Islam, www.foseiums.blogspot.com (Online 22 Maret 2018)
- Khairotun Hisan, Transaksi e-Commerce sebagai Alaternatif Transaksi Non-Tunai di Indonesia ditinjau dari segi Maqasid syariah
- Muhammad Wildan “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, dan Risiko Terhadap Kepentingan Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology (Fintech)*”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Walisongo Semarang. (2019)
- Oni Sahroni dan Adimarwan A. Karim, *Sintesis Fikih dan Ekonomi: Maqashid Bisnis dan Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali pers,2017)
- Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019).
- Paylater Shopee.”, *Journal of Halal Business Economics* (2020)
- Tira Nur Fitria dan In Emy Prastiwi, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, “Konsep Belanja *Online Paylater* Dalam Pandangan Ekonomi Islam” Vol. 7 2019
- Rieska Amalia Setiawan, “Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Sikap Penggunaan Teknologi Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking dengan *Perceived Usefulness* Sebagai Variabel *Intervening*” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. (2018)
- Shopee, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>,
- Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Sugiono, “*Metode Penelitian Kuanatitatif dan Kualitatif*”, (Bandung : Alfabeta, CV, 2012)



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0376) 621298-621889 Fax (0376) 625337 Jembering Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lalu Bayazid Jibrán
NIM : 190501142
Pembimbing I : Muhammad Johari, M.S.I.
Judul Penelitian : Analisis Pengaruh Transaksi Penggunaan Fintech Terhadap Kepuasan Pengguna Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengguna Shopee Pada Mahasiswa Febi UIN Mataram Angkatan 2019)

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
3/5/2023	latar belakang masih ada kekurangan, lengkapi.	
4/5/2023	Pertajam analisis hasil penelitian, beri penjelasan pada latar tabel yg digunakan.	
6/5/2023	Perbaiki bagian wawancara juga dan hasil penelitian syariah, tentukan keprafan pengguna.	
7/5/2023	Perbaiki kesimpulan dan Perbaiki Abstrak diperbaiki.	
8/5/2023	Acc Skripsi.	

Mengetahui,

Dekan



Mataram, 8 Mei 2023

Pembimbing I

Muhammad Johari, M.S.I.
NIP. 198501272018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623889 Fax. (0370) 635337 Jemberong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lalu Bayazid Jibrán
NIM : 190501142
Pembimbing II : Kharisma Rindang Sejati, M.E
Judul Penelitian : Analisis Pengaruh Transaksi Penggunaan Fintech Terhadap
Kepuasan Pengguna Shopee Paylater Dalam Perspektif
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengguna Shopee Pada
Mahasiswa Febi UIN Mataram Angkatan 2019)

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
2/2/2023	Pembuatan instrumen pedoman wawancara keuser sistematisa penulisan.	
9/2/2023	Konsultasi pembuatan instrumen keuser Kajian Teori	
23/2/2023	Konsultasi pembuatan instrumen keuser Kajian Teori	
27/2/2023	Konsultasi pembuatan instrumen keuser Sistematisa penulisan	
	Latihan belah ketupat ceramah teori	
17/09/2023	Kewasifan Pangujian Data R A M Mengungkap salah satu variabel dependen	
19/09/2023	Pengambilan nilai normalitas dengan hasil monte Carlo	
2/05/2023	Mengungkap variabel Shopee pay-later pada depend pendekatan pada dan pada uji validasi ACL	

Mengetahui,



Kharisma Rindang Sejati, M.Ag.
NIP. 1971102002121001

Mataram,
Pembimbing II

Kharisma Rindang Sejati, M.E
NIP. 199306012019032014



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:672/Un.12/Perpus/sertifikat/SP/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

LALU BAYAZID JIBRAN
190501142

FEB/ES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.


Zahra Yady, M Hum
97804282006042001

UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:1110 Un.12/Perpus/sertifikat/PC/05/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

LALU BAYAZID JIBRAN

190501142

FEBI/ES

Dengan Judul SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH TRANSAKSI PENGGUNAAN FINTECH TERHADAP KEPUASAN
PENGGUNA SHOPEE PAYLATER MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH(STUDI
KASUS MAHASISWA FEBI UIN MATARAM ANGKATAN 2019)

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 10 %

Submission Date : 15/05/2023



UPT Perpustakaan
UIN Mataram
M. Hum
197608282006042001

Lembar Kuesioner

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada Yth

Pengguna E-commerce Shopee

Perkenalkan, saya Lalu Bayazid Jibrán mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, mengharapkan kesediaan dari teman-teman semua mahasiswa aktif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2019 baik jurusan Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, maupun Pariwisata Syariah untuk membantu mengisi kuesioner penelitian ini. Kuesioner ini merupakan alat pengambilan data dalam penyusunan skripsi saya. Seluruh informasi yang kalian berikan akan sangat membantu dalam kelancaran penyusunan penelitian ini, atas waktu dan kesediaan teman-teman mengisi kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.

Skripsi dengan judul:

"Analisis Pengaruh Transaksi Penggunaan Fintech Terhadap Kepuasan Pengguna Shopee Paylater Dalam Dengan Pendekatan Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEBI UIN Mataram Angkatan 2019)"

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Diharapkan para responden menjawab pertanyaan dan pernyataan sesuai dengan kondisi dan pemahaman masing-masing

Pilihlah jawaban yang anda anggap sesuai

Keterangan:

IYA/TIDAK

I. Identitas Responden

Nama :

NIM :

Jenis Kelamin

- a. Laki-laki
- b. Perempuan

Jurusan

- a. Ekonomi Syariah
- b. Perbankan Syariah
- c. Pariwisata Syariah

Apakah Kamu Pengguna Fitur Shopee Paylater?

- a. Ya
- b. Tidak

Berapa Lama Kamu Menjadi Pengguna Fitur Shopee Paylater?

- a. < 3 Bulan
- b. 3-6 Bulan
- c. 6-9 Bulan
- d. 9-12 Bulan
- e. 1 Tahun >

Seberapa Sering Kamu Menggunakan Fitur Shopee Paylater Dalam 1 Bulan?

- a. < 2 Kali
- b. 2-4 Kali
- c. 4-6 Kali
- d. 6> Kali

II. Instrumen pernyataan dan pertanyaan

FINTECH


NO	Pertanyaan dan pernyataan	YA	TIDAK
1.	Saya percaya ketika penggunaan layanan fintech memungkinkan saya untuk membayar lebih cepat		
2.	Fintech dapat diakses dimana saja dan kapan saja		
3.	Fintech dapat membantu saya secara efisien dalam melakukan transaksi pembayaran		
4.	Fintech memenuhi layanan yang dijanjikan yaitu: (cepat, mudah dan aman)		

KEPUASAN

NO	Pertanyaan dan pernyataan	YA	TIDAK
1.	Menurut Saya Shopee Paylater mudah untuk dimengerti dan digunakan atau dioperasikan saat melakukan transaksi serta tidak ada kesulitan dalam penggunaan fitur shopee paylater		
2.	Saya percaya bahwa penggunaan Shopee Paylater tidak akan menyalahgunakan data pribadi yang diberikan serta shopee paylater juga memiliki sistem yang baik dalam mengamankan transaksi keuangan		
3.	Penggunaan fitur shopee paylater dalam melakukan transaksi lebih cepat dibandingkan metode transaksi lainnya		
4.	Prosedur transaksi penggunaan fitur shopee paylater sangat jelas sehingga mempermudah pembeli melakukan pembayaran		
5.	Apakah fitur Spaylater dalam menjalankan perjanjian pinjam meminjam sudah sesuai dengan syariat islam?		
6.	Apakah para pengguna sangat terbebani dengan syarat yang diberikan oleh fitur Spaylater?		
7.	Apakah pihak Shopee menjelaskan penggunaan fitur Spaylater secara detail kepada penggunanya?		
8.	Apakah fitur Spaylater dapat membantu anda dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder?		
9.	Apakah anda dan keluarga merasa aman dalam menggunakan fitur Spaylater?		

2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2
2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2
2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2
2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2
2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1
2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1
2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1
2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Perpustakaan UIN Mataram